

**PENERAPAN HUKUM WARIS ADAT PADA PERKUMPULAN
MARGA SITOMPUL DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Oleh:

RUTH VERONICA BR SITOMPUL

NPM : 151010230

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ruth Veronica Br Sitompul
NPM : 151010230
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru / 24 Maret 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kandis No.28 Kelurahan Tangkerang Utara
Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan
Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 1 Desember 2021

Yang menyatakan,



Ruth Veronica Br Sitompul

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ruth Veronica Br Sitompul

151010230

Dengan Judul :

Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru

Telah Lolos *Similarity* Sebesar Maksimum 30%

Pekanbaru, 29 Desember 2021

Dean Dekan Bidang Akademik
Hukum Islam Riau



Yudi Hamzah, S.H.,M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 67/1471

No. Reg : 9531/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1735804263/28 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Ruth Veronica Br Sitompul
NPM : 151010230
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru
Pembimbing : Dr. Desi Apriani, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
04-02-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Penggunaan Teknik Footnote b. Uraikan tentang keberadaan masyarakat Sitompul c. Tambahkan Rumusan masalah d. Teknik penarikan sampel harus jelas	
04-03-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Cari pembahasan tentang kewarisan batak toba b. Mempertegas Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu c. Tambahkan Bab III	
29-05-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tambahkan point atau	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

	sub judul b. Pahami maksud dari sampel, responden, dan populasi c. Perbaiki daftar pustaka	
12-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki table b.	
16-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki abstrak	
22-06-2021	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing	

Pekanbaru, 01 Desember 2021

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUM WARIS ADAT PADA PERKUMPULAN MARGA
SITOMPUL DI KOTA PEKANBARU**

Ruth Veronica Br Sitompul
NPM : 151010230

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING

Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.,

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 832/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 29 Desember 2021, pada hari ini Jum'at, 31 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ruth Veronica Br Sitompul
N P M : 151010230
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 31 Desember 2021
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H
2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
3. Lidia Febrianti, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.

Notulen

4. Elsi Elvina, S.H., M.H

Pekanbaru, 31 Desember 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0344/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2016
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : DESI APRIANI, S.H., M.H
NIP/NPK : 11 11 02 431
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RUTH VERONICA BR. SITOMPUL
NPM : 15 101 0230
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : PENERAPAN HUKUM WARIS ADAT PADA PERKUMPULAN MARGA SITOMPUL DI PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 4 Desember 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 832 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Ruth Veronica Br Sitompul
N.P.M. : 151010230
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Desi Apriani, S.H., M.H	: Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji sistematika
Lidia Febrianti, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji methodologi
Elsi Elvina, S.H., M.H	: Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 29 Desember 2021
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

ABSTRAK

Seiring dengan adanya perkembangan dan perubahan zaman, maka hukum adat juga masih ada yang dipakai dan juga tidak dipakai. Perkembangan dan perubahan terjadi karena adanya faktor modernisasi dan emansipasi yang timbul dengan perkembangan ekonomi dan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang langsung membawa dampak kesadaran sosial dan hak asasi manusia, hal ini juga menimbulkan gerak dinamis dari tuntutan derajat manusia. Keadaan ini juga sangat berpengaruh pada anak perempuan yang ingin melepaskan diri dari nilai hukum adat yang sifatnya menimbulkan diskriminatif antara peran, hak, dan kewenangan bagi para anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan.

Dalam pengkajian penulisan skripsi ini terdapat 3 (tiga) permasalahan pokok yang Penulis angkat, yakni *Pertama*, bagaimana Ketentuan Pewarisan Harta Kekayaan Menurut Adat Batak Toba Di Daerah Asalnya, *Kedua*, Bagaimana Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru, dan *Ketiga*, Bagaimanakah Perkembangan Terhadap Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru Sesuai Daerah Asalnya.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat sosiologis yang termasuk dalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara *survey* atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara dan kuesioner dengan responden.

Hasil penelitian menyampaikan bahwa ketentuan pewarisan kekayaan menurut adat batak toba di daerah asalnya masih menggunakan sistem *Patrilineal*. Dalam bentuk apapun, pewarisan kekayaan tetap dipegang teguh dan jatuh ke tangan anak laki-laki Batak Toba. Dan apabila seseorang tidak memiliki keturunan laki-laki, maka keturunannya dianggap punah dan semua harta kekayaan jatuh ditangan keluarga anak laki-laki sesuai dengan persetujuan Raja Adat Batak Toba. Kedudukan anak perempuan dalam ketentuan pewarisan Adat Batak Toba tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orangtuanya dalam bentuk apapun. Penerapan hukum waris adat pada perkumpulan marga Sitompul di Pekanbaru pada umumnya masih menggunakan sistem *Patrilineal* yang selalu mementingkan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, karena dalam sistem adat marga Sitompul anak laki-laki adalah Raja dan juga merupakan penerus keturunan pada marga Sitompul. Perkembangan terhadap penerapan hukum waris adat pada perkumpulan Marga Sitompul di Kota Pekanbaru sesuai daerah asalnya dipengaruhi oleh perkembangan zaman, yang mana masyarakat marga Sitompul sudah mengenal hukum barat seperti *Burgelijk Wetboek* atau yang lebih dikenal di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Masyarakat marga Sitompul banyak menggunakan hukum ini untuk keadilan dalam pembagian warisan terhadap anak perempuan ataupun anak laki-laki, sehingga tidak menimbulkan diskriminatif antara peran, hak, dan kewenangan bagi para anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan, serta terciptanya penegakan hukum yang positif ditengah hukum adat Marga Sitompul Kota Pekanbaru

Kata Kunci : Ketentuan Pewarisan, Penerapan Hukum, Perkembangan Hukum.

ABSTRACT

Along with the development and change of time, customary law is still used and not used. Development and change occur due to modernization and emancipation factors that arise with economic and political developments, science and technology which directly impact social awareness and human rights, this also creates a dynamic movement of the demands of human dignity. This situation also greatly affects girls who want to escape from the values of customary law, which are discriminatory in nature between the roles, rights and authorities of boys compared to girls.

In the study of the writing of this thesis, there are 3 (three) main problems that the author raises, namely First, how are the provisions of the Inheritance of Assets according to Toba Batak Customs in their original area, second, how is the application of customary inheritance law at the Sitompul clan association in Pekanbaru city, and third, How is the development of the application of customary inheritance law at the Sitompul clan association in the city of Pekanbaru according to the area of origin.

In this study, the author uses a sociological legal research method that is included in this type of observational research, namely by surveying or visiting directly to the research location using data collection tools, namely interviews and questionnaires with respondents.

The results of the study indicate that the provisions of inheritance of wealth according to the Batak Toba custom in the area of origin still use the Patrilineal system. In whatever form, the inheritance of wealth is still firmly held and falls into the hands of the Toba Batak boys. And if someone does not have a male descendant, then the offspring is considered extinct and all property falls in the hands of the son's family according to the agreement of the Toba Batak Adat King. The position of daughters in the provisions of the Toba Batak Adat inheritance is not entitled to inheritance from their parents in any form. The application of traditional inheritance law at the Sitompul clan association in Pekanbaru generally still uses the Patrilineal system which always prioritizes boys compared to girls, because in the Sitompul clan customary system boys are Kings and are also descendants of the Sitompul clan. The development of the application of customary inheritance law at the Sitompul clan association in Pekanbaru City according to the area of origin is influenced by the times, in which the Sitompul clan community is familiar with western laws such as the Burgelijk Wetboek or better known in Indonesia the Civil Code. The Sitompul clan community uses this law a lot for justice in the distribution of inheritance to girls or boys, so that it does not cause discrimination between the roles, rights and authorities of boys compared to girls, as well as creating positive law enforcement in the middle. customary law of Marga Sitompul, Pekanbaru City.

Keywords: Inheritance Provisions, Law Application, Legal Development.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya berkat rahmatNya lah penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN HUKUM WARIS ADAT PADA PERKUMPULAN MARGA SITOMPUL DI KOTA PEKANBARU”** guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis Menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulis skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh Karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
3. Bapak Rosidi Hamzah, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I bidang Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
4. Ibu Dr. Desi Apriani S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu dan berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
6. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum UIR yang telah membantu dalam pelayanan administrasi untuk penulis;
7. Kedua orang tua penulis, R. Sitompul dan E. Fitri tercinta, yang telah banyak berkorban demi keberhasilan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Adik-adik ku Laura Kezia Sitompul dan Gabriel Morris Sitompul yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
9. Keluarga besar S. Sitompul beserta sepupu-sepupu penulis yang telah memberi semangat dan dukungan doa kepada penulis;
10. Yang terkasih Andre O. Panjaitan, A.Md yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Grup Pasukan Pengen Wisuda yaitu Intan Permata Sari, S.H, Nurhajja, S.H, Emi Juwita Sitorus, S.H yang telah berjuang bersama dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan maupun kata-kata yang penulis gunakan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu disini, penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 01 Desember 2021

Ruth Veronica Br Sitompul

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	2
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	16
F. Metode Penelitian	21

BAB II TINJAUAN UMUM	26
A. Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru	26
1. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru	26
2. Filsafah Marga Sitompul	27
B. Hukum Waris Adat	31
1. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat	32
2. Sifat Masyarakat Hukum Waris Adat	32
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum Waris Adat	34
C. Hukum Waris Adat Batak Toba	38
1. Sistem Pewarisan Pada Hukum Adat Batak Toba	40
2. Sistem Hukum Adat	40
3. Subyek Hukum Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba	41
4. Obyek Hukum Waris Adat	43
5. Unsur-Unsur Warisan	44
D. Hukum Waris Menurut KUHPerdata	44
1. Pengertian Hukum Waris Dalam KUHPerdata	44
2. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut KUHPerdata	45
3. Prinsip-Prinsip Kewarisan	50
4. Metode Pembagian Waris Menurut KUHPerdata	50
5. Penyebab Tidak Terlaksananya Hak Waris Menurut KUHPerdata	53
E. Wasiat Menurut KUHPerdata	54
1. Pengertian Wasiat	54
2. Syarat-Syarat Wasiat	55
3. Batasan Wasiat	59
4. Batalnya Wasiat	59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63

- A. Ketentuan Pewarisan Kekayaan Menurut Adat Batak Toba
Di Daerah Asalnya 63
- B. Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul
Di Kota Pekanbaru 70
- C. Perkembangan Terhadap Penerapan Hukum Waris Adat Pada
Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru 75

BAB IV PENUTUP 89

- A. Kesimpulan 89
- B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia memiliki hukum yang berlaku seperti hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis ialah hukum yang memuat bentuk peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan disusun serta berlaku secara keseluruhan bagi rakyat Indonesia, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan tidak nyata, hidup dari keinginan dan pemikiran bangsa Indonesia.

Hukum adat ialah hukum yang tumbuh dan berkembang serta hukum itu sendiri yang hidup ditengah masyarakat sesuai dengan perubahan masyarakat itu sendiri. Ditengah kehidupan suku bangsa Indonesia hukum adat yang hidup menjadi sangat penting untuk diketahui dan dimengerti bagi aparat penegak hukum, pengayom, dan pengamat hukum dalam menerapkan hukum yang selaras dan adil bagi masyarakat Indonesia. Hukum adat gambarannya tidak tertulis dan didalamnya ada pengaturan tentang hubungan atau kekerabatan yang ada diantara satu manusia dengan manusia lainnya, apakah hubungan ayah dan anak, ibu dan anak, opung dan cucu dan sebagainya.

Pembentukan hukum adat muncul pada aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan pada pemahaman hukum masyarakatnya.¹ Pada masa waktu yang cukup lama hukum adat ini menjadi suatu norma hukum, berserta dengan peraturan sosial lainnya dan perannya berguna menjadi alat pengendalian sosial.

Seiring dengan adanya perkembangan dan perubahan zaman, maka hukum adat juga masih ada yang dipakai dan juga tidak dipakai. Peningkatan dan perubahan terbentuk oleh adanya unsur modernisasi dan emansipasi yang timbul pada perkembangan politik dan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang serta-merta membawa dampak kesadaran sosial dan hak asasi manusia, hal ini juga menimbulkan gerak dinamis dari tuntutan derajat manusia.

Kondisi ini berdampak pada anak perempuan yang ingin melepaskan diri dari nilai hukum adat yang sifatnya menimbulkan *diskriminatif* antara peran, hak, dan kewenangan bagi para anak laki-laki maupun dengan anak perempuan. Aturan hukum ada sendiri tidak memberikan status hak dan bagian yang setara diantara anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka beranggapan bahwa status anak laki-laki dalam kehidupan, sosial budaya, politik, ekonomi juga dalam kehidupan rumah tangga serta harta perkawinan dan warisan berbeda, karena dalam sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat sangat mempengaruhi, yang pada pokoknya di Indonesia dikenal tiga sistem kekeluargaan yaitu: sistem *patrilineal*, sistem *matrilineal*, sistem *parental/bilateral*. Ketiga sistem ini mempunyai hubungan dengan bentuk perkawinan.

¹ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.73.

Aturan waris adat batak memakai sistem kekeluargaan patrilineal yang dimana mereka lebih menonjolkan atau mementingkan keturunan laki-laki dari pada para anak perempuan, jadi posisi laki-laki lebih utama karena sebagai penerus marga ayahnya, sedangkan anak perempuan di berikan kepada pihak orang lain yang akan melanjutkan marga mereka. Pada masyarakat *Patrilineal*, bagi masyarakat yang tidak memiliki anak laki-laki apalagi yang memang tidak ada keturunan dikatakan “*putus keturunan*” (Batak: *punu*).² Dalam hukum waris adat, lebih mengutamakan pihak laki-laki dari pada pihak perempuan. Karena pria sebagai pengganti keturunan, penerus marga, dan sebagai ahli waris dari harta peninggalan orangtuanya (Ayahnya).

Sistem *patrilineal* memakai cara perkawinan jujur yang dimana perkawinan dilakukan dengan pembayaran *uang jujur* atau sejumlah barang (*sinamot, boli, tuhor,*) yang nantinya pihak saudara suami memberikan *sinamot* kepada pihak saudara isteri, yang menjadi bukti pengganti pemisahan pihak wanita berpisah dari keanggotaan adat persekutuan hukum bapaknya, dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Sesudah perkawinan dijalankan, maka isteri berada dibawah wewenang kerabat suami, hidup dan matinya menjadi tanggungjawab keluarga suami, berperan hukum dan tinggal diam di pihak keluarga suami. Dan harta dari pendapatan yang dibawa isteri (*ragi-ragi, Hohas*) ke perkawinan semua dikuasai oleh suami, kecuali ditentukan lain oleh pihak isteri.³

² Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 12.

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, 2013, Mandar Maju, 2003, hal. 183.

Kedudukan anak perempuan dan janda juga dipengaruhi dalam sistem masyarakat *patrilineal*, menurut adat kedudukan janda itu sebagai orang asing jadi tidak berhak mewaris, tetapi berbeda dengan kedudukan isteri yang turut mempunyai harta yang diperoleh selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama). Maka dari itu, ada suatu keputusan dalam masyarakat *patrilineal* soal kedudukan janda yaitu apabila janda tetap bersatu atau bergabung ke dalam kerabat suaminya, ia dapat menetap di sana dan mendapat nafkahnya. Akan tetapi, apabila janda tersebut memisahkan diri dari kerabat suaminya, janda tidak akan pernah membawa benda milik suaminya, seakan-akan ia mewarisinya.⁴

Masyarakat yang menganut sistem *patrilineal* adalah suku Batak Toba, salah satunya adalah marga Sitompul. Pada dasarnya masyarakat Sitompul berasal dari kota Pahae yang berprovinsi di Sumatera Utara. Masyarakat Sitompul yang merantau ke kota Pekanbaru sudah sangat banyak, dikarenakan kota Pekanbaru saat ini sangat bertumbuh pesat. Terlihat dari perkembangan infrastruktur pembangunan jalan, perkantoran, pusat pembelanjaan, perhotelan dan pariwisata, serta adanya hasil minyak bumi dan hasil perkebunan kelapa sawit yang membuat masyarakat Sitompul berdomisili di kota Pekanbaru. Masyarakat Sitompul yang memiliki kumpulan di kota Pekanbaru yang disebut dengan Pungan Raja Toga Sitompul Kota Pekanbaru. Hasil wawancara Bapak Reinhard Sitompul sebagai ketua adat Kota Pekanbaru menyatakan bahwa masyarakat Sitompul yang merantau biasanya bergabung di pungan ini untuk mempererat tali persaudaraan

⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, 1981, Liberty Yogyakarta. Cet: Ke-2, hal: 183.

antara satu sama lain dan tiap bulannya di adakan yang namanya arisan yang dimana setiap daerah memiliki ketuanya masing-masing.

Masyarakat marga Sitompul juga menganut sistem *Patrilineal* yang mana dasar aturan kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah, sehingga untuk hak ahli waris juga jatuh ke pihak laki-laki. Sementara yang tidak mempunyai hak ahli waris dalam bentuk apapun pada keturunan marga Sitompul adalah pihak perempuan. Apabila anak perempuan marga Sitompul tidak memiliki ayah dan ibu serta masih bersekolah atau belum menikah, hanya memiliki hak untuk disekolahkan oleh saudara dari ayahnya sampai anak perempuan marga Sitompul itu sudah menikah. Bagi anak perempuan marga Sitompul yang sudah menikah, juga tidak menjadi tanggung jawab orang tua ataupun saudara dari ayahnya, karena anak perempuan marga Sitompul akan membentuk garis keturunan baru dari suaminya.⁵

Dilihat dari contoh kasus pembagian hak ahli waris anak perempuan marga Sitompul yang bernama Kesya, yang mana ketika orang tuanya meninggal dunia, dia tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Tidak ada hukum adat batak toba yang mendukung terhadap Kesya. Dikarenakan dia anak tunggal kandung dari salah satu marga Sitompul, hanya saja kesya Memperoleh wasiat yang di berikan dari orang tuanya kepada kesya. Akan tetapi, keluarga marga Sitompul tidak memberikan warisan kepada kesya dikarenakan dia hanya seorang anak

⁵ J.C.Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, Pustaka Azet, Jakarta, 1986.

perempuan yang mana menurut hukum adat dari marga Sitompul anak perempuan ketika menikah tidak memiliki garis keturunan marga Sitompul.⁶

Menurut Keputusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/ST/1961 yang memperhitungkan anak perempuan dalam pembagian warisan bahwa persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian waris dan berlaku adil terhadap anak perempuan marga Sitompul. TAP MPRS NO II Tahun 1960 dan Putusan MA Tahun 1961 bahwa pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan yang merupakan suatu perubahan dan perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orangtuanya.

Namun, pada kenyataannya dalam KUHPerduta Pasal 852 dinyatakan “*Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti*”.

Dilihat adanya perbedaan antara hukum hak ahli waris adat marga Sitompul yang mana hanya mengikuti sistem *Patrilineal* dengan KUHPerduta Pasal 852 sangat bertentangan, sehingga saya sebagai Penulis tertarik untuk meneliti dan

⁶ Wawancara Bapak W. Sitompul, Kepala Adat Marga Sitompul, Rintis, 12 November 2020, Pukul 19.15 Wib.

menganalisis sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi), dengan judul **“Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Ketentuan Pewarisan Harta Kekayaan Menurut Adat Batak Toba Di Daerah Asalnya?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah Perkembangan Dalam Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bisa menerapkan pengumpulan data mengenai perlindungan data dan pribadi di bidang studi hukum perdata bisnis yang bisa memberi sedikit gambaran tentang regulasi terkait dalam penelitian ini.

Tujuan lain dari penelitian ini yakni :

- a. Untuk menjelaskan Ketentuan Pewarisan Harta Kekayaan menurut Adat Batak Toba di daerah asalnya.
- b. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru.

- c. Untuk Mengetahui Perkembangan Terhadap Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 - b. Dapat dijadikan bahan referensi sebagai acuan dalam memahami atau menyelesaikan penerapan hukum waris adat pada perkumpulan marga Sitompul di Pekanbaru.
 - c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya serta memperkaya ilmu pengetahuan dalam dunia akademik.
 - d. Memberi pemahaman dan menambah wawasan ilmu pengetahuan akademik.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Pengertian Hukum Waris Adat.

a. Pengertian Hukum Waris Adat.

Ketentuan hukum membuat kondisi dimana sifat manusia, baik individu, kelompok, ataupun organisasi, terikat dalam koridor yang sudah di tentukan oleh aturan hukum.⁷ Ketidaktegasan dalam penerapan hukum waris adat pada perkumpulan marga Sitompul di Pekanbaru akan menimbulkan dampak hukum yang sangat beresiko.

⁷ Sajipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta, 2003.

Hukum waris ialah rangkaian aturan, yang mengatur hukum tentang harta kekayaan akibat meninggalnya seseorang, yakni perihal harta kekayaan yang akan dialihkan kepada ahli warisnya sebagai bentuk peninggalan dari si pewaris, yang nantinya akan ada bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga, jadi hukum kewarisan ialah aturan yang mengatur mengenai harta kekayaan seseorang saat ia wafat akan beralih kepada ahli waris serta tentang apakah dan bagaimanakah berbagi hak-hak dan kewajiban tersebut.

Hukum adat sendiri membentuk tata-tertib kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.⁸ Maka dari itu hukum adat mempunyai kapasitas yang dapat menyesuaikan diri dan elastis, serta dilihat pada suku yang ada di Indonesia. Salah satunya ialah suku Batak, dan di Indonesia ini memiliki beberapa bagian yakni Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pak-pak, Batak Mandailing. Dalam penelitian ini yang akan penulis bahas yaitu mengenai Batak Toba.

Menurut pandangan Ter Haar, Hukum waris adat mencakup kaidah hukum yang berhubungan dengan proses penerusan dan peralihan harta kekayaan berupa benda (*materiil*) dan bukan benda (*immaterial*) dari suatu orang tua terdahulu kepada keturunannya.⁹ Di Indonesia aturan waris adat sangatlah berpengaruh dengan dasar garis keturunan yang benar bagi masyarakat komunitas yang berkaitan dan berdampak kepada penentuan ahli waris pemberian atau bagian harta peninggalan yang diwariskan. Hukum

⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal. 1.

⁹ Bertrand Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Fadjar, Surabaya, 1953.

waris merupakan hukum yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang wafat serta akibatnya bagi para ahli waris.¹⁰

Sedangkan hukum adat merupakan terjemahan “*Adat Rech*” yang pertama kali diperkenalkan oleh *Snouch Hurgronje* yang berasal dari bahasa belanda. Namun, perlu dipahami bahwa arti dan makna substansial yang terkandung dalam istilah *Adat Rech* itu tidak sama seperti hukum adat yang ada di indonesia, tapi hanya sebagai penggunaan istilah semata.¹¹

Hukum waris adat ialah hukum adat yang memiliki ketentuan yang berisi garis-garis tentang asas-asas dan sistem hukum waris, mengenai harta warisan, waris, dan pewaris serta bagaimana cara harta warisan dialihkan penguasaannya dari pewaris kepada waris. Sebenarnya hukum waris adat ialah harta kekayaan yang harus di teruskan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹²

b. Sifat Hukum Waris Adat.

Sifat hukum waris adat ialah dinamis yaitu sering mengalami perubahan dalam kemajuan pewarisan pada masyarakat dan dapat menjadi peristiwa yang berharga pada kehidupan masyarakat. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan sikap dalam mewariskan harta kekayaan yang nantinya di tinggalkan pewaris atau tindakan dalam pembagian warisan kepada ahli

¹⁰ Effendi Purangin, *Hukum Waris*, 1997, Hal. 3.

¹¹ Zulherman Idris, *Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan Dan Perubahannya*, Uir Press, Pekanbaru, 2005.

¹² Prof. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

warisnya , maka saat pewaris masih ada artinya peralihan atau pemilihan, dan sesudah pewaris meninggal artinya pembagian harta peninggalan.¹³

Harta warisan menurut hukum waris adat yaitu kesatuan yang tidak dapat dinilai harganya, namun menjadi kesatuan yang dapat terbagi menurut jenis macamnya atau tidak terbagi dan kepentingan para warisnya. Tidak boleh dijual harta warisan adat sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris islam atau hukum waris barat.

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat dijadikan jaminan ataupun dijual apabila keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.

c. Beberapa pengertian istilah.

Pada umumnya komunitas Batak Toba melakukan pemberian warisan kepada anak laki-laknya ataupun perempuan, harta warisan yang di berikan bisa berasal seperti harta bawaan yang di berikan oleh orangtua suami atau orangtua isteri sebelum melakukan perkawinan ataupun hasil yang didapat selama masa perkawinan. Harta kekayaan tersebut bisa berupa sawah dan

¹³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal. 23.

ladang (*hauma*), kebun (*porlak*), rumah (*bagas*), emas, uang (*hepeng*), dan hewan peliharaan (*pinahan*).¹⁴

Dalam hukum adat batak toba hak dan kewajiban dari anak laki- laki dan anak perempuan secara individu ialah setara, hak isteri sama dengan suaminya, isteri bisa berbuat seorang diri di ranah hukum tanpa dukungan dari suaminya. Maksudnya isteri bisa melakukannya sendiri dalam kegiatan hukum tanpa dukungan atau wewenang suaminya.

Pada bentuk persekutuan *Patrilineal* masyarakat Batak Toba, anak laki- laki dan anak perempuan mempunyai kewajiban yang tidak sama kepada keluarganya. Anak laki- laki selama hidupnya cuma mengetahui keluarga Bapaknya sedangkan anak perempuan mengetahui dua keluarga yakni keluarga Bapaknya dan keluarga suaminya. Dengan begitu dalam bentuk hubungannya serta kedua keluarga tersebut kedudukan perempuan tidak tentu karena walaupun memiliki hubungan dengan kedua keluarga namun bukan sebagai bagian utuh atas kedua keluarga tersebut.¹⁵

Sebenarnya anak perempuan memiliki arti yang setara terhadap anak laki- laki seharusnya diberlakukan sama rata dengan anak laki- laki, tapi beda hal dengan masalah pewarisan karena adanya perbedaan dalam membagi hak dan kewajiban kepada anak laki- laki dan anak perempuan dan kata sama rata itu sendiri tak berlaku . Karena hal ini berhubungan dengan teori *Raja Parhata* yakni anak laki- laki selalu ditunjuk untuk menjadi ahli waris karena

¹⁴ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

¹⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Yogyakarta, 2012, Hal. 9.

ialah yang berkewajiban dalam mewariskan marga dari bapaknya, karena perempuan hanya menjadi bagian dari keluarga suaminya.¹⁶

Pada kumpulan adat Batak Toba diketahui memiliki beberapa istilah yang mengabaikan kedudukan anak perempuan yaitu:¹⁷

- 1) *Sigoki jabu ni halak do ianggo boru* (anak boru hanya mengisi rumah orang),
- 2) *Mangan tuhor niboru* (anak boru untuk dijual ke pihak suami),
- 3) *Holan anak do sijalo teanteanan* (pada zaman dulu laki-laki mempunyai tuntutan yang dipertamakan untuk meneruskan marga, karena itu laki-laki memiliki hak untuk berbicara dalam adat secara hukum).

2. Tinjauan Tentang Pembagian Hak Ahli Waris.

- a. Berdasarkan “Keputusan Mahkamah Agung No. 179/K/ST/1961” yang memperhitungkan anak perempuan dalam pembagian warisan bahwa persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian waris dan berlaku adil terhadap anak perempuan marga Sitompul. “TAP MPRS NO II Tahun 1960 dan Putusan MA Tahun 1961” menyatakan bahwa pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan yang merupakan suatu perubahan dan perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orangtuanya.
- b. Dalam KUHPerdara Pasal 852 dinyatakan “*Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi*

¹⁶ *Ibid*, hal. 10.

¹⁷ J.C. Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, Pustaka Azet, Jakarta, 1986, Hal. 485.

harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti". Berdasarkan hukum perdata waris menurut KUHPerdata anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan yang sah maka anaknya sah. Mempunyai kedudukan hak waris, anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak mempunyai kedudukan hak waris.

3. Tinjauan Tentang Data Pribadi.

Pembentukan skripsi ini yaitu hasil pemikiran dari penulis sendiri yang telah melakukan penelusuran dari berbagai jurnal internet dan penulisan di perpustakaan Universitas Islam Riau pada tanggal 15 September 2020 tentang judul Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul di Pekanbaru, Penulis juga tidak menemukan adanya judul yang diangkat penulis sama dengan penulis lainnya, dalam hal ini penulis berkeyakinan belum ada mengangkat judul yang di angkat oleh penulis.

- a. Dilihat dari skripsi Daniel Lumban Gaol, Npm 130200502, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 dengan judul

“Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba”.¹⁸

Dengan adanya permasalahan pokok yaitu “pembagian harta warisan Batak Toba terhadap perempuan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/Pdt/2015 antara Fitzgerald Stevan Purba, Anny L. Toruan, sebagai para penggugat melawan Berthold Raja Purba sebagai tergugat”. Dan hasil dari penelitian yaitu berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Depok memberikan putusan mengabulkan gugatan para penggugat sebagian serta menetapkan harta bersama yang harus dibagi kepada ahli waris (semua harta warisan) sesuai dengan “Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor 529/PDT/2013/PT.BDG” tanggal 05 Februari 2014.

- b. Dilihat dari skripsi Helprida Nababan, Npm A01112042, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, Tahun 2017 dengan judul “Kedudukan Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Toba Dalam Hukum Waris Adat Di Kota Pontianak”.¹⁹ Dengan adanya permasalahan pokok yaitu bagaimana kedudukan penempatan anak perempuan pada masyarakat batak toba dalam hukum waris adat di Kota Pontianak, berdasarkan hasil dari penelitian masyarakat kumpulan batak toba di Kota Pontianak bahwa dinyatakan pada umumnya anak laki-laki masyarakat adat batak toba di Kota Pontianak memiliki harta warisana

¹⁸ Daniel Lumban Gaol, *Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba*, Jurnal Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

¹⁹ Helprida Nababan, *Kedudukan Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Toba Dalam Hukum Waris Adat Di Kota Pontianak*, Jurnal Skripsi Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2017.

yang terdapat dikampungnya yang berasal dari kakek (ompung) maupun orang tuanya secara turun-temurun, sedangkan harta warisan yang berada di Kota Pontianak, anak laki-laki dan perempuan dapat memperoleh warisan dikarenakan harta diperoleh dari penghasilan pewaris semasa hidupnya berada di Kota Pontianak.

Dalam hal ini terlihat perbandingan antara penelitian yang dikaji dengan penelitian sebelumnya pada skripsi, yang mana terdapat adanya ketidakadilan hak waris hukum adat batak toba pada anak perempuan perkumpulan marga Sitompul di Kota Pekanbaru.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional pada hukum adat terdiri atas 2 kata yaitu Hukum dan Adat. Untuk memberikan defenisi hukum, setiap orang punya konsep tersendiri, tetapi bicara hukum biasanya “padat” dengan norma atau aturan yang memiliki akibat, akibat itu tentunya hukuman atau sanksi. Sedangkan kebiasaan (adat) yaitu kebiasaan yang dipedomani secara turun-menurun oleh masyarakat yang bentuknya tidak tertulis.

Terkait hal ini konsep operasional berguna untuk mengajukan batasan-batasan terhadap istilah positing yang digunakan, guna menghindari kesalahan dalam penafsiran tentang makna judul yang peneliti angkat dalam rencana penelitian ini. Maka penulis membuat uraian judul dan ruang lingkup penelitian yaitu:

- a. Penerapan ialah “suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit”.²⁰
- b. Hukum adalah “keseluruhan peraturan yang berlakunya dapat dipaksakan oleh badan yang berwenang”.²¹
- c. Waris adalah “orang yang memiliki hak mendapatkan harta warisan dari orang yang sudah wafat”.²² Dalam penelitian ini waris ialah orang yang telah mendapatkan harta warisan di perkumpulan marga Sitompul di Pekanbaru.
- d. Adat adalah kebiasaan perilaku yang ditemui secara turun-temurun, kebiasaan yang dituruti dari leluhur sejak zaman dahulu kala.²³
- e. Hukum waris adat ialah “hukum adat yang berisi tentang garis aturan mengenai sistem dan asas hukum waris, mengenai harta warisan, waris, dan pewaris dan juga seperti apa cara untuk mengalihkan kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada waris”.²⁴
- f. Perkumpulan marga Sitompul ialah perkumpulan masyarakat marga Sitompul yang berada di kota pekanbaru dan perkumpulan itu disebut Punguan Raja Toga Sitompul Kota Pekanbaru.²⁵

²⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet. 26, 2009, hal. 93

²¹ Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, S.H., M.H., & Frans Maramis, S.H., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

²² Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, 2008, Hal. 673.

²³ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Gita Media Press, 2008, Hal. 402.

²⁴ Prof. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hal.7.

²⁵ <https://www.wartapenariau.com>

- g. Pekanbaru adalah “ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia”.²⁶

Hukum adat marga Sitompul yaitu salah satu hukum yang tumbuh pada masyarakat dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (*patrilineal*) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Dimana anak laki-laki merupakan generasi penerus dari marga ayahnya, sedangkan anak perempuan ketika sudah menikah akan mengikuti kelompok dari suaminya. Selama anak perempuan marga Sitompul belum menikah, dia masih tetap menjadi kelompok ayahnya.

Pada umumnya seluruh masyarakat pada kumpulan adat marga Sitompul yang menerapkan sistem kekerabatan patrilineal atau garis keturunan ayah, hal ini dapat dilihat dari marga yang digunakan oleh orang Batak Toba yaitu dari keturunan marga ayahnya. Dari sini jugalah secara otomatis bahwa derajat kaum laki-laki dalam masyarakat adat marga Sitompul dapat dikatakan lebih tinggi daripada perempuan.

Keturunan mempunyai makna penting yaitu ketunggalan leluhur, dengan pengertian lain yaitu adanya perhubungan darah antara orang dengan seorang lainnya, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari yang lain.²⁷

²⁶ <https://id.m.wikipedia.org>

²⁷ Wignjodipoero Soerojo S.H., Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Rajawali, Jakarta, 1988, Hal.108.

Pada perkumpulan marga Sitompul yang bersuku batak toba, derajat sosial merupakan suatu hal yang sangat penting, karena derajat sosial mampu mempengaruhi harga diri seseorang baik secara individual maupun kelompok. Status tersebut juga dianggap penting karena mengandung unsur kekuasaan yang dapat digunakan dalam mencapai cita-cita atau tujuan. Untuk memperoleh derajat yang tinggi masyarakat Batak pada perkumpulan marga Sitompul menempuh jalur pendidikan sebagai jalan utama, dimana bagi masyarakat Batak pendidikan dipandang sebagai jalur mobalitas dalam mencari pangkat.

Ada tiga falsafah yang dipegang oleh masyarakat Batak sebagai pandangan hidup, yaitu *hamoraon*, *hagabeon*, *hasangapon* (kekayaan, keturunan, kehormatan). Esensi dari ketiga falsafah ini adalah kepemilikan atas status dan kekuasaan, dimana status yang berlaku di dalam perkawinan Batak Toba ditentukan oleh kelas sosial yang ada pada struktur *Dalihan Na Tolu* (tungku nan tiga). *Dalihan Na Tolu* memiliki tiga unsur, yaitu *Hula-hula* (pemberi istri), *Boru* (penerima), dan *Dongan Tubu* (saudara semarga). Ketiga unsur ini memiliki status yang berbeda, dimana status tertinggi berada pada *hula-hula*, sedangkan *boru* dan *dongan tubu* memiliki status yang sederajat yang lebih rendah dari *hula-hula*. Struktur *Dalihan Na Tolu* memiliki fungsi untuk mengatur tata hubungan sesama anggota masyarakat, baik itu dalam kerabat dekat maupun kerabat luas.²⁸

Dalihan Na Tolu dalam hal ini memiliki peranan penting setiap kegiatan adat *marhata sinamot*, dimana *hula-hula* merupakan inti dari segala kegiatan

²⁸ Humala Simanjuntak. S.H., *Dalihan Na tolu*, OC Kaligis & Associates, Jakarta, Cet. Ke-2. 2006.

sebagai pembicara dan diskusi yang tercipta bersumber dari rasa pengertian kelompok *hula-hula*. Pada acara perkawinan adat Batak Toba bagian *boru* juga penting sebab *boru* adalah elemen yang dibutuhkan dalam seluruh pelaksanaan pesta, baik dari segi tenaga dan waktu. *Boru* dengan makna yang penting adalah si *loja-loja* (orang yang sibuk) mulai dari tahap *marhusip* hingga terlaksananya *marhata sinamot*, sedangkan *dongan tubu* adalah teman bertukar pikiran bagi *suhut* (tuan rumah atau yang bersangkutan) dan *hula-hula*.²⁹

Adat istiadat merupakan perilaku atau tindakan sosial menurut Max Weber dalam bukunya³⁰ yaitu perilaku seseorang sepanjang perilaku tersebut memiliki arti yang subjektif untuk dirinya sendiri dan mengarahkan pada perilaku orang yang berada disekelilingnya. Max Weber mengatakan tindakan sosial terdiri atas beberapa yaitu:

- a. Perilaku berorientasi tujuan (tindakan sosial instrumental), perilaku atau tindakan ini adalah perilaku seseorang yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan penuh dengan rasa sadar dan dengan menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan perilaku atau tindakan sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan.
- b. Perilaku berorientasi pada nilai yang disebut dengan tindakan rasional. Adalah suatu perilaku atau tindakan yang telah memiliki pertimbangan dengan dan kesadaran dengan menggunakan alat-alat yang telah ada dalam hubungannya dengan tindakan atau perilaku yang absolut untuk mencapai

²⁹ Haposan Situmorang, *Peran Dalihan Na Tolu Dalam Adat Marhata*, Rineka Cipta, 2013, Hal. 86-87.

³⁰ Max Weber, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal*, Jakarta, 1980, Hal. 90.

tujuan. Yang pada intinya tindakan ini didasarkan pada nilai etika, moral, dan lain-lain.

- c. Perilaku atau tindakan berdasarkan emosi atau tindakan afektif perilaku atau tindakan ini didasarkan dengan perasaan yang penuh emosi tanpa pergerakan atau pemikiran yang intelektual. Tindakan ini adalah tindakan yang spontan, kurang rasional, dan tindakan ini merupakan tindakan ekspresi emosional dari seseorang individu.
- d. Tindakan karena kebiasaan atau tindakan tradisional. Tindakan ini adalah tindakan seseorang yang memperlihatkan perilaku tertentu berdasarkan kebiasaan yang diperoleh dari perilaku seseorang atau orang sekelilingnya tanpa sadar atau tanpa perencanaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas mengenai berlakunya aturan positif tentang Penerapan Hukum Waris Adat pada Perkumpulan Marga Sitompul di Pekanbaru. Dan penelitian ini sifatnya studi kepustakaan, yakni penelitian dijalankan dengan menyelami lebih detail keterangan-keterangan hukum tertulis terkait yang diperoleh dari berbagai sumber data.

2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dilangsungkan dalam skripsi ini yaitu di Kota Pekanbaru tepatnya perkumpulan Marga Sitompul Kota Pekanbaru,

dikarenakan penulis melihat adanya perkembangan dalam pemikiran serta perkembangan zaman dari setiap anggota Perkumpulan Marga Sitompul di Pekanbaru terhadap penerapan hukum waris adat pada perkumpulan Marga Sitompul di Pekanbaru menurut daerah asalnya yang lebih mengacu kepada “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku pada saat ini”.

3. Responden.

Populasi ialah jumlah dari keseluruhan objek yang akan diteliti dan mempunyai karakteristik yang sama, serta menyatukan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan populasi.³¹

Sampel dan Responden yaitu sejumlah manusia atau unit yang menjadi bagian dari populasi yang akan dijadikan sumber data. Metode penarikan sampel pada penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang akan mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan sendiri oleh penulis.³² Data ini diambil dari survey lapangan pada perkumpulan keluarga masyarakat Marga Sitompul Kota Pekanbaru, seperti :

- 1) Tokoh Adat Marga Sitompul Kota Pekanbaru sebanyak 5 orang ditetapkan dengan metode *Purposive Sampling*.
- 2) Kepala Keluarga Marga Sitompul di Kota Pekanbaru sebanyak 30 orang ditetapkan dengan metode *Purposive Sampling*.

³¹ Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017, Hal.15.

³² Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: Teknik Penelitiang Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT Remaja Rodakarya Offset, 2002.

TABEL I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Teknik Sampel
1	Tokoh Adat Sitompul Di Kota Pekanbaru	10 orang	5 orang	50%	Purposive Sampling
2	Masyarakat Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru	253 orang	30 orang	12%	Purposive Sampling
JUMLAH			35 orang	62%	

Sumber : Data Primer Tahun 2020

4. Sumber Data.

Sumber data penulisan skripsi ini yaitu bersumber dari:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh dari responden di lapangan.
- b. Data sekunder, yakni data yang berasal dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan data.

- a. Wawancara.

Wawancara ialah mengadakan proses tanya jawab langsung kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur

yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan langkah yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun teknik wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara nonstruktur yaitu wawancara yang mana sipewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.

b. Kuesioner.

Yaitu pengelompokan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan serta cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau Ketua Adat Marga Sitompul dan Masyarakat Marga Sitompul. Pengelompokan isi pertanyaan (*kuesioner*) harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.³³

c. Kajian Kepustakaan.

Yaitu pencarian data berupa dokumen keperustakaan dan tempat penelitian terkait dengan objek penelitian yang penulis lakukan dengan mengumpulkan content analisis berdasarkan ketentuan literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

³³ Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017, Hal. 19.

6. Analisis Data.

Setelah melakukan pengumpulan data langkah selanjutnya dianalisis dengan cara observasi, wawancara nonstruktur dan kajian pustaka. Adapun analisis data yang digunakan dengan metode *deskriptif kualitatif*. Untuk menarik kesimpulan data kemudian dilakukan dengan metode *induktif* yakni menarik kesimpulan dari pernyataan khusus kedalam pernyataan yang bersifat umum. Sesudah diperoleh data, baik data primer maupun data skunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat.

7. Metode Penarikan Kesimpulan.

Metode data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kumulatif yaitu menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis dan efektif untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yaitu penerapan hukum waris adat pada perkumpulan marga Sitompul di Kota Pekanbaru. Hasil dari analisis data ini disimpulkan secara induktif dengan cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru

1. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru merupakan kota yang sangat berkembang dengan pesatnya. Dengan berbagai macam pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan gedung-gedung perkantoran, pembangunan Mal, serta pusat pembelanjaan tradisional. Kota Pekanbaru juga memiliki masyarakat yang banyak dengan berbagai bahasa, suku, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat kota Pekanbaru. Adapun salah satu dari suku yang berada di Pekanbaru adalah suku Batak. Yang mana dalam setiap perkumpulan organisasi suku Batak salah satunya Marga Sitompul. Perkumpulan Marga Sitompul di Pekanbaru disebut dengan Raja Toga Sitompul.

Marga Sitompul merupakan salah satu marga suku Batak Toba yang terbanyak di Kota Pekanbaru. Perkumpulan Marga Sitompul juga terdapat di berbagai weyk atau setiap daerah kota Pekanbaru, dan setiap weyk dipimpin oleh ketua adat/tokoh adat masing-masing. Perkumpulan Marga Sitompul juga pada setiap bulannya sering mengadakan arisan demi memperkuat hubungan tali persaudaraan antar sesama marga Sitompul. Perkumpulan marga Sitompul di kota Pekanbaru terdiri dari 253 kepala keluarga.³⁴ Dalam penyebutan gelar atau panggilan Sitompul, anak laki-laki disebut marga Sitompul, sementara anak perempuan disebut boru Sitompul.

³⁴ Wawancara Ketua Weyk Nando Sitompul, *Jumlah Kepala Keluarga Marga Sitompul di Pekanbaru*, 10 Desember 2020, 16.09 WIB.

Bagi marga Sitompul derajat sosial merupakan suatu hal yang sangat penting, karena status sosial mampu mempengaruhi harga diri seseorang baik secara individual maupun kelompok. Derajat tersebut juga dianggap penting karena mengandung unsur kekuasaan yang dapat digunakan dalam mencapai cita-cita atau tujuan. Untuk memperoleh Derajat yang tinggi masyarakat marga Sitompul menggunakan jalur pendidikan sebagai jalan utama, dimana bagi masyarakat Batak pendidikan dipandang sebagai jalur mobalitas dalam mencari pangkat.³⁵

2. Filsafah Marga Sitompul.

Masyarakat marga Sitompul memegang 3 (tiga) falsafah sebagai pandangan hidup yaitu *hamoraon* (kekayaan), *hagabeon* (keturunan), *hasangapon* (kehormatan). Esensi dari ketiga falsafah ini adalah kepemilikan atas status dan kekuasaan, dimana status yang berlaku di dalam perkawinan marga Sitompul ditentukan oleh kelas sosial yang ada pada struktur *Dalihan Na Tolu* (*tungku nan tiga*).

Penerapan hukum adat marga Sitompul juga menjunjung tinggi adanya *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* juga memiliki tiga unsur, yaitu *Hula-hula* (pemberi istri), *Boru* (penerima), dan *Dongan Tubu* (saudara semarga). Ketiga unsur ini memiliki derajat yang berbeda, dimana derajat tertinggi berada pada *hula-hula*, sedangkan *boru* dan *dongan tubu* memiliki derajat yang sama dan lebih rendah dari *hula-hula*. Pembagian aturan *Dalihan Na Tolu* memiliki fungsi untuk

³⁵ Wawancara Anggota, S. Sitompul, *Status Sosial*, 15 Desember 2020, Pukul 19.10 WIB.

mengatur tata cara hubungan sesama anggota masyarakat, baik itu dalam kerabat dekat maupun kerabat luas.³⁶

Dalihan Na Tolu juga memiliki peranan penting dalam adat *marhata sinamot*, dimana *hula-hula* merupakan inti dari segala kegiatan sebagai pembicara dan kesepakatan yang tercipta bersumber dari rasa pengertian kelompok *hula-hula*. Seperti, acara perkawinan adat Batak Toba bagian boru juga penting sebab boru adalah elemen yang dibutuhkan dalam seluruh pelaksanaan pesta, baik dari segi tenaga dan waktu. Boru ialah si *loja-loja* (orang yang sibuk) mulai dari tahap marhusip hingga terlaksanannya *marhata sinamot*, sedangkan *dongan tubu* adalah teman bertukar pikiran bagi *suhut* (tuan rumah atau yang bersangkutan) dan *hula-hula*.

Dalihan Natolu terdiri dari kata “*Dalihan*” dengan arti sebuah tungku yang dibuat dari batu. Dalam arti lain “*Dalihan Natolu*” ialah tungku tempat memasak yang diletakkan diatas dari tiga batu. Ketiga dalihan yang dibuat berfungsi sebagai tempat tungku tempat memasak diatasnya. Dalihan yang dibuat haruslah sama besar dan diletakkan atau ditanam ditanah serta jaraknya seimbang satu sama lain serta tingginya sama agar dalihan yang diletakkan tidak miring dan menyebabkan isinya dapat tumpah atau terbang.

Dulunya, kebiasaan ini oleh masyarakat Batak. khususnya Batak Toba memasak di atas tiga tumpukan batu, dengan bahan bakar kayu. Tiga tungku jika diterjemahkan langsung dalam bahasa Batak Toba disebut juga dalihan natolu. Namun, sebutan *dalihan natolu paopat sihal-sihal* adalah falsafah yang

³⁶ Wawancara Anggota, Dewi Sitompul, *Penerapan Dalihan Na Tolu*, 17 Desember 2020, Pukul 18.20 WIB.

diartikan sebagai kebersamaan yang cukup adil dalam kehidupan masyarakat Batak.

Sehari-hari alat tungku merupakan bagian peralatan rumah yang paling vital untuk memasak. Makanan yang dimasak baik makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga. Biasanya memasak di atas *dalihan natolu* terkadang tidak rata karena batu penyangga yang tidak sejajar. Agar sejajar maka digunakanlah benda lain untuk mengganjal. Dalam bahasa sehari-harinya kebanyakan orang Batak Toba tambahan benda untuk mengganjal disebut *Sihal-sihal*. Adapun makna dari *Dalihan Na Tolu* yaitu:³⁷

a. *Somba hula-hula*.

Artinya pihak Boru Sitompul harus menghormati serta menjunjung tinggi saudaranya laki-laki Marga Sitompul. *Hula-hula* dalam istilah adat Marga Sitompul adalah keluarga laki-laki dari pihak istri atau ibu, yang lazim disebut *tunggane* oleh suami dan tulang oleh anak.

Dalam istilah adat Batak, pihak borulah yang harus menghormati *hula-hula*. Di dalam satu wilayah yang dikuasai *hula-hula*, tanah adat selalu dikuasai oleh *hula-hula*. Sehingga *boru* yang tinggal dikampung *hula-hulanya* akan kesulitan mencari nafkah apabila tidak menghormati *hula-hulanya*. Misalnya, tanah adat tidak akan diberikan untuk diolah *boru* yang tidak menghormati *hula-hula*.

³⁷ <https://koreshinfo.blogspot.com/2020/11/memahami-beberapa-pengertian-dalam.html>

b. *Elek Marboru.*

Artiya laki-laki Marga Sitompul harus saling menyayangi saudaranya Perempuan Boru Sitompul, apabila terjadi perselisihan pihak marga Sitompul harus tetap membujuk saudara perempuannya *boru* Sitompul. Boru dalam arti lain ialah sekelompok orang dari saudara perempuan kita, dan sekelompok orang dari pihak marga suaminya atau keluarga perempuan dari marga kita.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar istilah *elek marboru* yang artinya agar saling mengasihi supaya mendapat berkat (*pasu-pasu*). Istilah *boru* dalam adat batak tidak memandang status, jabatan, kekayaan oleh sebab itu mungkin saja seorang pejabat harus sibuk dalam suatu pesta adat batak karena posisinya saat itu sebagai *boru*.

Pada hakikatnya setiap laki-laki dalam adat batak mempunyai 3 status yang berbeda pada tempat atau adat yg diselenggarakan misalnya waktu anak dari saudara perempuannya menikah maka posisinya sebagai *Hulahula*, dan sebaliknya jika marga dari istrinya mengadakan pesta adat, maka posisinya sebagai *boru* dan sebagai *dongan tubu* saat teman semarganya melakukan pesta. *Dongan tubu* adalah saudara semarga abang adik, dari Marga Sitompul.

c. *Manat Mardongan Tubu.*

Dongan tubu dalam istilah adat Batak adalah kelompok masyarakat dalam satu rumpun marga. Rumpun marga suku Batak mencapai ratusan marga induk. Silsilah dan pengelompokan marga-marga Batak hanya diisi

oleh satu marga. Namun, dalam perkembangannya, marga bisa memecah diri menurut peringkat yang dianggap perlu, walaupun dalam kegiatan adat menyatukan diri.

Dongan Tubu dalam adat istiadat batak selalu dimulai dari tingkat pelaksanaan adat bagi tuan rumah atau yang disebut *Suhut*. Misalnya, kalau marga Sitompul mempunyai upacara adat, yang menjadi pelaksana dalam adat adalah seluruh marga Sitompul yang kalau ditarik silsilah ke bawah, belum saling kimpoi. *Dongan tubu* adalah sosok abang dan adik. Secara psikologis dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara abang dan adik sangat erat.

B. Hukum Waris Adat.

Hukum waris dengan pengertiannya ialah aturan atau kebijakan yang juga mengatur proses penerusan hak dan kewajiban mengenai harta milik orang, yang serupa dengan barang harta benda yang berbentuk, walaupun yang tidak berbentuk dari satu generasi ke generasi lainnya.

Hukum waris adat di Indonesia memiliki sifat *pluralistic* bagi suku bangsa yang ada. Yang awalnya dikarenakan dari sistem garis kekerabatan yang tidak sama, yang menjadi alasan dari sistem suku bangsa atau kelompok etnik.³⁸

Istilah hukum waris adat dikutip dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat dengan pengertian lain yaitu hukum adat yang memuat garis-garis keturunan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang

³⁸ Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta, 1966.

harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan serta pemilikannya dari waris kepada si pewaris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

1. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat.

Adat dapat diartikan sebagai kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok yang terus dilakukan dengan cara tertentu dan kebiasaan pribadi itu ditiru oleh orang lain dengan masa waktu yang tidak singkat. Dengan ini unsur terbentuknya waris adat yaitu:³⁹

- a. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus.
- b. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur.
- c. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.
- d. Adanya keputusan kepala adat.
- e. Adanya akibat hukum/sanksi.
- f. Tidak tertulis.
- g. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya.

2. Sifat Masyarakat Hukum Waris Adat.

Hukum waris adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbagai macam dari hukum-hukum lainnya. Hukum waris adat juga bersifat *pragmatisme-realisme* yang mana hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional *religious* sehingga hukum adat

³⁹ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 8.

memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial. Sifat hukum waris adat terdiri dari :

a. *Magis Religius (Magisch-Religieus).*

Magis Religius yaitu hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal gaib). Sifat pada *Magis Religius* merupakan suatu pola pikir yang didasarkan oleh keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.

b. *Communal (Commuuun).*

Sifat *Communal* ini berarti mendahulukan kepentingan sendiri. Masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Sifat *coummunal* juga terlihat dalam kegiatan-kegiatan rapat desa yaitu suatu majelis yang tersusun atas golongan penduduk yang berhak hadir dan memberikan suara.

c. *Concrete.*

Concrete juga diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, dengan kata lain terbuka.

d. *Contan.*

Contan dapat diartikan juga keserta-mertaan, yang terutama dalam hal pemenuhan prestasi. *Contan* bersifat memberi pengertian

bahwa suatu tindakan berupa perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau pengucapan akan serta merta menyelesaikan tindakan hukum serentak dengan waktunya manakala ia melakukan perbuatan menurut hukum adat.

3. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Waris Adat.

a. Faktor Magic dan Animisme.

Masyarakat marga Sitompul di Pekanbaru juga masih memiliki kepercayaan magic dan animisme yang sangat berpengaruh begitu besar, sehingga tidak dapat hilang dan di desak oleh agama yang kemudian datang. Hal ini terlihat dalam wujud pelaksanaan upacara adat yang bersumber pada kepercayaan dan kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan yang gaib yang dapat diminta bantuannya. Animisme percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa dan animisme ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Fetisisme* yang memuja jiwa-jiwa yang ada pada segala sesuatu dalam alam semesta ini, serta memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada kemampuan manusia.
- 2) *Spiritisme* yang memuja roh-roh leluhur dan roh lainnya baik yang baik maupun yang buruk percaya bahwa roh-roh yang dimaksud hidup di dunia ini juga.

b. Faktor Keyakinan Kepercayaan (Agama).

Agama Hindia lebih kurang pada abad ke-8 dibawa oleh orang-orang Hindia masuk ke Indonesia. Orang-orang Hindia pindah ke

Indonesia dengan membawa agama nya yang berlainan dengan kepercayaan bangsa Indonesia. Di Indonesia terdapat berbagai suku dan agama, dimana kepercayaan tersebut dianggap sacral dan suci bagi penganut nya masing-masing. Pada beberapa suku bangsa Indonesia, misalnya suku bangsa Batak, perkawinan menurut agama selalu diikuti dengan perkawinan adat. Dimana setiap agama yang melakukan perkawinan harus tunduk pada hukum perkawinan nya tersebut.

c. Faktor Pada Kekuasaan Seseorang.

Faktor pada kekuasaan seseorang sangat berpengaruh besar dibanding yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat. Persekutuan hukum adat adalah kekuasaan-kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada wilayah satu persekutuan hukum, misalnya: kekuasaan raja-raja, dimana pengaruh kekuasaan ada yang bersifat negatif dan ada yang bersifat positif.

d. Faktor Pada Hubungan Dengan Orang-Orang Ataupun Kekuasaan Asing.

Hukum adat yang semula sudah meliputi segala bidang kehidupan hukum oleh kekuasaan asing yaitu kekuasaan penjajah Belanda yang menjadi terdesak sedemikian rupa, sehingga akhir nya praktis tinggal meliputi bidang perdata material saja. Salah satu pemikiran barat dalam hukum adat adalah timbul nya proses individualisering, dimana proses kebangkitan individu yang ada di

kota-kota besar nampak dengan jelas berjalan lebih cepat daripada yang ada di pedalaman.

4. Para Waris Adat.

a. Anak Sedarah (Anak Kandung).

Yaitu anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya.

Anak kandung juga terdiri dari :

- 1) Anak Sah.
 - 2) Anak Tidak Sah.
 - 3) Waris Anak Lelaki.
 - 4) Waris Anak Perempuan.
 - 5) Waris Anak Lelaki dan Anak Perempuan.
 - 6) Waris Anak Sulung.
 - 7) Waris Anak Pangkalan dan Anak Bungsu.
- b. Anak Tiri dan Anak Angkat.
- 1) Anak Tidak Sedarah (Anak Tiri).

Anak tiri adalah anak yang bukan hasil kandungan suami isteri bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan didalam perkawinan, dikarenakan sebelum perkawinan salah satu pihak atau bersama-sama pernah melakukan perkawinan dan mempunyai anak, kemudia sianak dibawa masing-masing dalam kehidupan rumah tangga setelah mereka mengikat tali perkawinan.

8) Anak Angkat.

Dalam hukum islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam.⁴⁰ Anak angkat dapat mewarisi orangtua angkatnya dilihat dari latar belakang orang tua angkat dengan alasan:

- 
- a) Tak mempunyai keturunan.
 - b) Tidak ada penerus keturunan.
 - c) Menurut ada perkawinan setempat.
 - d) Hubungan baik dan tali persaudaraan.
 - e) Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.
 - f) Kebutuhan tenaga kerja.
- d. Waris Balu, Janda, atau Duda.
- 1) Dalam sistem *patrilinial*, Janda dalam perkawinan nyata setelah wafat suaminya tetap berkedudukan ditempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suaminya, walaupun ia bukan waris dari suaminya.
 - 2) Dalam sistem *matrilinial*, wanita yang tidak memiliki suami (Janda) atau pria yang tidak memiliki istri (duda) bukan waris dari suami atau istri yang meninggal akan tetapi mereka berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan suami

⁴⁰ Sajuti Thalib S.H., *Hukum Kekeluargaan Indonesia Y.P*, Universitas Indonesia, 1974, hal. 152.

atau istri bersama-sama dengan waris lain atau menahan pembagian harta peninggalan itu bagi biaya hidup seterusnya. Jika dari perkawinan mereka terdapat keturunan maka wanita yang tidak memiliki suami (janda) atau pria yang tidak memiliki istri (duda) memiliki hak untuk menguasai dan menikmati, mengatur dan membagi harta warisan kepada waris.

d. Pewaris Lainnya.

Pewaris Lainnya terdiri dari:

- 1) Keturunan pewaris.
- 2) Orang tua pewaris.
- 3) Saudara-saudara pewaris atau keturunannya.
- 4) Orang tua dari pada orang tua pewaris atau keturunannya.

C. Hukum Waris Adat Batak Toba.

Perkumpulan marga Sitompul di Kota Pekanbaru menjadi salah satu bagian dari suku yang menganut aturan Adat Batak Toba. Komunitas Batak Toba juga menganut sistem *Patrilineal*. Arti dari *Patrilineal* ialah sistem keturunan yang ditarik menurut garis Bapak dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dimana pewarisan. Hukum waris adat batak toba memakai sistem pewarisan individual dimana sistem yang dimaksud masih membedakan *gender*, antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini juga akan berakibat pada anak perempuan dari keluarga masyarakat batak toba tidak mendapatkan hak tertentu dalam warisan orangtuannya, karena laki-laki mempunyai hak sebagai

penerima waris. Keadilan Gender ialah suatu perlakuan yang sama pada hak dan kewajiban sebagai manusia yang terhormat di dalam keluarga dan masyarakat. Jika masyarakat adat Batak Toba yang belum mempunyai anak laki-laki, maka warisan akan diberikan kepada saudara ayahnya. Dalam hukum adat istiadat Batak Toba mempunyai aturan jika saudara ayah yang mendapatkan warisan tersebut ia mempunyai tugas untuk memberi atau memenuhi semua kebutuhan dari anak perempuan si pewaris sampai nanti berkeluarga.

Masyarakat Batak Toba mempunyai keistimewaan yang berbagai macam ragam seperti bahasa, sistem perkawinan, sistem pewarisan, sistem kekerabatan juga mereka mempunyai prinsip hidup yang sangat mereka junjung tinggi yaitu Dalihan Na Tolu. Masyarakat Batak Toba bisa juga dapat ditemui di Kota Pekanbaru. Walaupun telah berbeda budaya dan tradisi masyarakat Batak Toba tetap bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan mereka bisa hidup menyatu di dalamnya. Masyarakat Batak Toba akan selalu melindungi dan melestariakan adat budaya yang mereka miliki walaupun mereka sudah berada di perantauan. Dan disetiap kehidupan yang dijalankan masyarakat Batak Toba akan selalu menggunakan adat budaya dan simbol-simbol budaya yang mencerminkan keberadaan mereka sendiri.

Masyarakat Batak Toba biasanya selalu terkungkung pada adat istiadat budaya sukunya dimana pun mereka berada, sekalipun di daerah rantau. Suku Batak Toba berupaya untuk mempertahankan identitas sukunya dengan mendirikan perkumpulan semarga, atau sekampung. Perkumpulan ini dalam bahasa Batak disebut pungan (perkumpulan), pungan sebagai tempat

silaturahmi bagi masyarakat Batak Toba dengan tujuan melestarikan budaya Batak Toba dengan menjalin hubungan kekerabatan serta saling menolong di daerah perantauan.⁴¹

1. Sistem pewarisan yang di kenal pada hukum adat Batak Toba yaitu:

- a. Sistem Individual, ialah “harta warisan yang akan di bagikan kepada ahli waris yang nanti akan di kuasai menurut bagiannya sendiri”.
- b. Sistem Kolektif, yaitu harta warisan yang diberi kepada waris dan tidak dibagi-bagi pemiliknya, melainkan semua waris memiliki hak untuk mengelolanya dan mendapatkan penghasilan dari harta peninggalan tersebut.
- c. Sistem Mayorat, juga serupa oleh sistem kolektif, hanya saja yang membedakan kedua sistem ini yaitu penerusan atau pemberian harta warisan itu di berikan kepada anak tertua yang nantinya bertugas sebagai pemimpin keluarganya.⁴²

2. Sistem Hukum Adat.

Pada dasarnya bersendikan atas dasar alam pikiran masyarakat Indonesia yang sudah jelas berbeda dengan alam pikiran masyarakat lain (hukum Barat). Untuk dapat memahami dan mengetahui hukum adat manusia harus menyelami alam pikiran yang hidup di dalam lingkungan masyarakat. Hukum adat Indonesia memiliki corak-corak tertentu, yang merupakan ciri khasnya, antara lain:

⁴¹ J.C. Vergowen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, Pustaka Azet, Jakarta, 1986.

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hal. 24.

- a. Keagamaan (*Religius Magis*), masyarakat mempunyai corak keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kebersamaan, mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, manusia menurut hukum merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan memperhatikan kepentingan sesama anggota keluarga, saudara dan tetangga atas dasar tolong menolong, serta saling membantu satu sama lain.
- c. Serba konkret dan serba jelas, artinya hubungan-hubungan hukum yang dilakukan tidak tersembunyi atau samar-samar, antara kata-kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas dan nyata.
- d. Visual maksudnya adalah hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak. Misalnya adanya pemberian "uang muka atau uang panjer" dalam hubungan hukum jual beli.
- e. Tidak dikodifikasi, artinya tidak dihimpun dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut sistem hukum tertentu.
- f. Bersifat tradisional, artinya bersifat turun temurun sejak dahulu hingga sekarang tetap dipakai, tetap diperhatikan dan dihormati.
- g. Dapat berubah, biasanya perubahan tersebut terjadi karena adanya perkembangan zaman, perubahan keadaan tempat dan waktu.
- h. Mampu menyesuaikan diri dalam keadaan-keadaan yang baru.
- i. Terbuka dan sederhana, artinya dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar sepanjang unsur-unsur asing itu tidak bertentangan

dengan pandangan hidup kita dan ia bermanfaat bagi kehidupan masyarakat serta tidak sukar untuk menerima dan melaksanakannya.

3. Subjek Pada Hukum Waris Adat Batak Toba Adalah:

a. Pewaris.

Pewaris adalah orang atau subyek yang berkedudukan sebagai pemilik harta kekayaan yang meneruskan atau mewariskan harta peninggalannya ketika ia masih hidup atau ketika ia sudah meninggal. Pada suku Batak Toba yang disebut pewaris adalah pihak laki-laki (ayah). Orang yang diduga meninggal dunia dapat menjadi pewaris dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Harta Warisan dari si Pewaris apabila tidak memiliki keturunan anak laki-laki maka warisan akan diambil oleh keluarga dari pewaris dan disetujui oleh Raja Adat.
- 2) Apabila pewaris tidak cakap hukum atau hilang harta warisan akan dikelola oleh keluarga si pewaris.
- 3) Pewaris mati maka harta warisan akan diambil alih oleh Raja Adat.

b. Ahli waris.

Ahli waris utama yang berlaku di tanah Batak adalah terhadap anak laki-laki meskipun harta benda yang telah dibawakan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan. Menurut asas hukum waris adat Batak Toba yang berhak atas warisan ayahnya hanyalah anak laki-laki saja. Yang biasanya menjadi ahli waris dari harta peninggalan orangtuanya adalah

anak kandung, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibunya dan ayah kandungnya bisa juga disebut anak sah.

4. Obyek Pada Hukum Waris Adat.

Obyek pada hukum waris adat adalah harta warisan, yaitu harta benda yang dimiliki oleh si pewaris yang sudah meninggal dunia, dan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi jenis-jenisnya.⁴³ Obyek hukum waris adat Batak Toba adalah:

a. Harta bawaan.

Pada masyarakat Batak Toba pemberian harta benda dari orangtua kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan disebut dengan holong ate atau kasih sayang.

b. Kedudukan atau jabatan dalam adat.

Kedudukan sebagai Raja Adat bersifat turun temurun, akan tetapi jabatan ini hanya diturunkan atau diteruskan oleh anak laki-laki. Harta Peninggalan kedudukan/jabatan adat adalah hak-hak dan kewajiban sebagai anggota dewan tua-tua adat yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan adat; hak-hak dan kewajiban sebagai pemimpin kesatuan anggota kerabat seketurunannya.

c. Harta pencaharian bersama suami istri.

Harta pencaharian yang dimiliki bersama suami istri adalah harta yang diperoleh oleh keluarga sebagai hasil kerjasama antara suami-istri dalam

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

rangka biaya kehidupan rumah tangga, selama berjalannya rumah tangga. Harta ini kelak akan ditinggalkan dan diteruskan kepada keturunannya.

5. Warisan mempunyai tiga unsur penting yaitu:⁴⁴

- a. Adanya pewaris yaitu seseorang yang mempunyai harta peninggalan atau orang yang telah tiada memberikan harta warisan yang dibagikan kepada waris,
- b. Adanya waris (ahli waris) yaitu orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan,
- c. Adanya penghasilan bawaan (warisan) yaitu harta warisan yang dimiliki pewaris yang sudah tiada, meskipun harta itu sudah diberikan ataupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.

Namun, jika unsur-unsur dari luar tersebut tidak sesuai dengan pikiran masyarakat, akan dapat ditolak oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian hukum adat bersifat tradisional yang mempertahankan adat kebiasaan yang telah terbentuk sejak dulu, sedangkan pada sisi lain hukum adat akan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada dalam masyarakat.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 11.

D. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

1. Pengertian Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Selanjutnya hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, pembagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga, bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Sedangkan KUHPerdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa “perwarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdata).

2. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut KUHPerdata.

Didalam hukum kewarisan KUHPerdata memiliki 3 unsur yaitu:

a. Pewaris (*Efflater*).

Apabila merujuk pada (Pasal 830 KUHPerdara) banyak kalangan menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia. Karena hukum waris tidak akan dipermasalahkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.⁴⁵

Syarat-syarat terjadinya pewarisan dalam KUHPerdara untuk memperoleh warisan yaitu:

- 1) Ketentuan adanya hubungan dengan pewaris untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdara. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi:
 - 2) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
 - 3) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.
 - 4) Syarat yang berhubungan dengan ahli waris orang-orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan:

⁴⁵ Anasitus Amanat, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal. 6.

- a) Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.
- b) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

b. Ahli Waris (*erfgenaam*).

Ahli waris (*erfgenaam*) ialah semua orang yang berhak menerima warisan. “Pada Pasal 832 KUHPerdara yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama”.

Pasal 833 KUHPerdara menyebutkan bahwa “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia”. Sehingga ada dua syarat untuk menjadi ahli waris yaitu:

- 1) Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang.

Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berjalan. Ahli waris juga diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara. Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama. Bilamana baik keluarga sedarah, maupun si hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka

segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harta peninggalan mencukupi untuk itu. Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam (Pasal 852 a KUHPerdara).

Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya. Dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris. Pasal 852 b KUHPerdara bila suami atau isteri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dan perkawinan yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga dalam kuasanya.

2) Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat.

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (*testamen*) dari pewaris kepada ahli

waris yang dituangkannya dalam surat wasiat.⁴⁶ Dalam (Pasal 875 KUHPperdata) dijelaskan surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta didalamnya terdapat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali.

Untuk mendapatkan atau menerima warisan ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

- a) Pewaris telah meninggal dunia.
- b) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan (pasal 2 KUHPperdata), yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.
- c) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

⁴⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 142.

c. Warisan (*Nalatenschap*).

Menurut hukum barat dalam BW yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan (*vermogen*) berupa *aktiva* atau *passive* atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang segera beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita.⁴⁷

3. Prinsip-Prinsip Kewarisan.

Dalam KUHPerdara, adapun yang menjadi prinsip dari pewarisan adalah:

- a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdara).
- b. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerdara). dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, apabila suami/istri sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

4. Metode Tentang Pembagian Waris Menurut KUHPerdara.

Pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Bagian mutlak (*Legitieme portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Sipewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian, antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUHPerdara).

⁴⁷ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Pasal-pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh undang-undang dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*), yaitu didalam Pasal 913, 914, 915, 916 dan seterusnya. Suami isteri manapun menurut undang-undang mendapat bagian sama besarnya dengan bagian seorang anak sah sebagai ahli waris, tetapi ia tidak berhak atas bagian mutlak (*Legitieme portie*) karena suami isteri tidak termasuk dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah seperti halnya juga saudara-saudara dari pewaris tidak berhak mendapatkan (*Legitieme portie*) atau bagian mutlak. Menurut Pasal 914 KUHPerdara Lebihnya (*Legitieme portie*) adalah sebagai berikut:

- a. Apabila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang harus diterimanya.
- b. Apabila dua orang anak bagian mutlaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing.
- c. Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang sedianya sama-sama mereka terima menurut undang-undang.

Dalam garis lurus keatas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiaptiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian (misalnya ibu, bapak, kakek dan nenek) (Pasal 915 KUHPerdara). Bagian mutlak seseorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian (Pasal 916 KUHPerdara).

Dalam hal untuk menghitung *legitieme portie* harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan *legitimaris* (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain dari pada ahli waris termasuk itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar dari pada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh kepentingan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka (Pasal 916 a KUHPerdara).

Bila keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka hibah-hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat, dapat mencakup seluruh harta peninggalan (Pasal 917 KUHPerdara). Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian *legitieme portie*, boleh dilakukan pengurangan (*inkorting*) pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris (Pasal 920 KUHPerdara).

Untuk menentukan besarnya *legitieme portie*, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia, kemudian ditambahkan jumlah barangbarang yang telah dihibahkan semasa

ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya, setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntutan, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali (Pasal 921 KUHPerdara).

5. Penyebab Tidak Terlaksananya Hak Waris Menurut KUHPerdara.

Penyebab Tidak Terlaksananya Hak Waris pada diri sendiri untuk mewarisi peninggalan si meninggal. Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris diatur dalam Pasal 838 adalah sebagai berikut:

- a. “Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal”.
- b. “Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.
- c. “Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya”.
- d. “Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal”.

Menurut pasal 840 KUHPerdara, anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh ayahnya orang tua, apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri (*uiteigen hoofde*) artinya apabila menurut

hukum warisan anak-anak itu tanpa perantara orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris.

Akibat dari perbuatan ahli waris tersebut yang tidak pantas mengenai barang warisan adalah batal, dan bahwa seorang hakim dapat menyatakan tidak pantas itu dalam jabatannya dengan tidak perlu menunggu penuntunan dari pihak apapun juga. Pasal 839 KUHPerdara menyatakan “*Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu*”.

Setiap notaris dengan perantaranya telah membuat akta dari sesuatu wasiat dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu (demikian juga pendeta yang melayani atau tabib yang merawar orang meninggal itu selama sakitnya yang terakhir), semua mereka itu tidak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari wasiat itu yang telah dihibahkannya.

Kemudian bagi ahli waris yang tidak dapat atau tidak pantas mendapatkan warisan tersebut, maka ia harus mengembalikan semua harta warisan itu. Akibat dari tidak patut mewarisi, maka warisan jatuh kepada ahli waris lainnya.

E. Wasiat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

1. Pengertian Wasiat.

Menurut KUHPerdara ada dua cara wasiat untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang.
- b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Cara yang pertama disebut ahli waris ab intestato sedangkan cara yang kedua disebut ahli waris secara *testamentair*.⁴⁸ Wasiat atau *testamen* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Adanya surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut. Pada pasal 875 KUHPerdara adapun yang dinamakan wasiat atau *tastemen* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

Surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Dan hal tersebut kerap kali memunculkan persoalan di antara para ahli waris dengan yang bukan ahli waris, akan tetapi sesuai surat wasiat orang yang bukan ahli waris tersebut mendapat harta wasiat.

2. Syarat-Syarat Wasiat.

- a. Orang yang berwasiat.

Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUHPerdara yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus

⁴⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1994, Hal. 95.

mempunyai akal budinya. Sehingga seseorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUH Perdata tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat.

Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap seperti sakit gila, dan juga dapat bersifat hanya sementara seperti dalam keadaan mabuk, sakit panas atau demam yang sangat tinggi dan dibawah hipnose. Hal ini berarti jika seseorang dalam kondisi yang demikian membuat surat wasiat, maka keabsahan wasiatnya dapat ditentang oleh para ahli warisnya.⁴⁹ Apabila seseorang yang sedang dalam keadaan tidak berakal sehat telah membuat surat ini, kemudian setelah itu menjadi normal kembali dan masih hidup lama, maka jika tidak mengubah wasiatnya (ketika dalam keadaan normal tersebut) tetap tidak sah sebagaimana orang tersebut masih dalam keadaan tidak berakal sehat.

Pada pasal 897 KUHPerdata disebutkan bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur delapan belas tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur delapan belas tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena

⁴⁹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, Hal.38.

kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat.

Pasal 893 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu wasiat dianggap batal jika dibuat dibawah ancaman atau penipuan. “Suatu wasiat juga tidak boleh dibuat oleh dua orang bersama-sama untuk menguntungkan satu sama lain dan untuk kepentingan pihak ketiga, terdapat dalam pasal 930 KUHPerdara”.

b. Orang Yang Menerima Wasiat.

Menurut KUHPerdara pasal 899 “orang yang menerima suatu wasiat harus ada sewaktu orang yang berwasiat meninggal dunia”. Aturan ini bermaksud untuk menghindari ketidakpastian dari orang yang diberi wasiat dan menetapkan bahwa suatu wasiat gugur dalam hal pihak yang mendapatkan keuntungan (wasiat) meninggal terlebih dahulu.

Menurut KUHPerdara Pasal 912 menyebutkan bahwa mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat wasiatnya dan akhirnya pun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya. Tiap-tiap mereka itu sepertipun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka tak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat.

Hal ini berarti suatu wasiat tidak berisi penetapan untuk menguntungkan orang-orang yang ditunjuk oleh Undang-undang, yakni:⁵⁰

- 1) “Seseorang yang telah dihukum karena membunuh si pewasiat”.
- 2) “Seseorang yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiat”.
- 3) “Seseorang yang secara paksaan atau dengan cara kekerasan mencabut atau mengubah surat wasiat yang telah dibuat pewasiat”.

Apabila seseorang dianggap tidak pantas menjadi ahli waris, maka anak-anak dari suami dan istri yang dianggap tidak pantas menerima wasiat tersebut juga tidak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat.

Seorang anak yang belum dewasa meskipun sudah berumur delapan belas tahun tidak diperbolehkan menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Hal ini karena dikhawatirkan adanya pengaruh yang kurang baik dari para wali anak yang belum dewasa tersebut. Orang yang sudah dewasa pun baru dapat membuat testament secara sah yang ditujukan kepada mantan walinya hanya setelah perhitungan perwalian diserahkan dan ditutup.

Seorang Notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan surat wasiat juga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari surat wasiat atau testament tersebut. Hal ini dinyatakan dalam pasal 907 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa Notaris, yang mana dengan perantaranya telah dibuat

⁵⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 57.

akta umum dari suatu wasiat, dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu, segala mereka tak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari apa yang pada mereka dengan wasiat itu kiranya telah dihibahkannya.

Menurut pasal tersebut, seorang Notaris dalam pembuatan surat wasiat maupun saksi-saksi yang hadir pada waktu itu tidak dapat menarik suatu keuntungan dari wasiat. Saksi-saksi yang dimaksud dalam pasal ini adalah para saksi yang benar-benar diperlukan dalam pembuatan surat wasiat, dan bukan orang-orang yang secara kebetulan hadir pada saat surat wasiat dibuat.

3. Batasan Wasiat.

Batasan dalam suatu testament terletak dalam pasal 931 KUH Perdata yaitu tentang *legitime portie* yang menyatakan bahwa *legitime portie* atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat.

Legitime portie adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Bagian tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain, baik dengan cara penghibahan biasa maupun dengan surat wasiat. Orang-orang yang mendapat bagian ini disebut dengan legitimaris.

4. Batalnya Wasiat.

Batalnya testament tergantung pada suatu peristiwa yang tidak tentu, yaitu apabila orang yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu sebelum orang yang mewasiatkan meninggal dunia maka wasiat atau testamentnya menjadi batal. Hal ini tertuang dalam pasal 997 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap ketetapan dengan surat wasiat, sekedar diambil dengan syarat yang bergantung pada suatu peristiwa yang tak tentu akan terjadi, dan yang demikianpun sifatnya sehingga si yang mewasiatkan harus dianggap menggantungkan pelaksanaan ketetapan yang demikianpun gugurlah, apabila si yang diangkat menjadi waris atau yang harus menerima hibah meninggal dunia sebelum syarat itu terpenuhi.

Sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas apabila orang yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu sebelum orang yang berwasiat meninggal dunia maka testamentnya menjadi batal. Orang yang menerima wasiat atau testament menolak atau ternyata ia tidak cakap untuk menerimanya (Pasal 1001 KUHPerdata).

Pada kalimat terdahulu sudah dijelaskan, bahwa wasiat bisa dicabut kembali, oleh karena itu jika terjadi pencabutan kembali oleh pewasiat maka wasiat yang telah dibuat menjadi batal. Pencabutan tersebut dapat dilaksanakan secara terang-terangan (*uitdurkkelijk*) maupun secara diam-diam (*stilzwijgend*).

a. Pencabutan tindakan secara tegas.

Mengenai pencabutan wasiat secara tegas ada ketentuanketentuan seperti pasal 992 KUHPerdata suatu surat wasiat dapat dicabut dengan:

- 1) surat wasiat baru.

2) akta notaris khusus.

Arti kata “khusus” di dalam hal ini adalah bahwa isi dari akta itu harus hanya menarik kembali itu saja. Pencabutan wasiat secara olografis dapat dilakukan secara meminta kembali wasiat itu dari simpanan notaris (karena tertulis sendiri). Meskipun begitu tentang penyerahan kembali ini harus dibuat akta autentik, ini perlu untuk tanggung jawabnya notaris.

Menurut KUHPerdara Pasal 993, suatu wasiat yang berisi penarikan kembali wasiat yang terdahulu dan yang tidak dapat berlaku sebagai wasiat, berlaku juga sebagai akta notaris biasa; jika selain berisi penarikan kembali juga mengulangi hal-hal didalam wasiat terdahulu, maka hal-hal yang diulang itu berlaku juga.

Dengan demikian arti dari kata “khusus” dalam pasal 992 KUHPerdara itu tidak hanya mengenai hal yang ditarik kembali saja, tetapi juga boleh memuat hal-hal yang mengulangi apa yang disebut didalam wasiat yang dahulu.

b. Pencabutan secara diam-diam.

Pelaksanaan ini, bisa diketahui dari tindakan pewasiat yang dilakukan sesudah surat wasiat dibuat. Hal ini berarti adanya keinginan dari pewasiat untuk menarik kembali sebagian atau seluruh wasiat yang telah dibuatnya. Pencabutan secara diam-diam ini dalam KUHPerdara dapat dilakukan dengan tiga cara:

- 1) Menurut KUHPerdara pasal 994, “kemungkinan seorang yang meninggalkan wasiat membuat dua surat wasiat sekaligus, dimana isinya antara satu sama lain tidak sama”.
- 2) Menurut KUHPerdara pasal 996, “jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau ditukarkan kepada orang lain”.
- 3) Menurut KUHPerdara pasal 934 “dikatakan bahwa suatu testament olographis dicabut kembali dari Notaris oleh orang yang telah membuat wasiat”.



BAB III

PENERAPAN HUKUM WARIS ADAT PADA PERKUMPULAN MARGA SITOMPUL DI PEKANBARU

A. **Ketentuan Pewarisan Kekayaan Menurut Adat Batak Toba Di Daerah Asalnya.**

Ketentuan pewarisan kekayaan menurut adat Batak Toba di daerah asalnya masih menggunakan sistem *patrilineal* yaitu “mengikuti garis keturunan ayah yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan”. Garis keturunan suku adat pada batak toba diturunkan kepada anak laki-laki, karena anak laki-laki akan menjadi pemimpin, sebagai tulang punggung dan menghasilkan jenjang penerus dari marga ayahnya, sedangkan anak perempuan batak toba adalah sebagai *siteanon* (*siloja-loja*) atau sebagai sipesuruh dalam keluarga.

Dalam bentuk apapun, ketentuan pewarisan kekayaan menurut adat Batak Toba di daerah asalnya tetap dipegang teguh dan jatuh ke tangan keturunan laki-laki Batak Toba. Adapun yang menjadi peninggalan yang diberikan kepada anak laki-laki berupa harta benda, jabatan, dan hak kepemimpinan. Dan apabila seseorang belum memiliki keturunan laki-laki, maka keturunannya dianggap punah dan semua harta kekayaan jatuh ditangan keluarga anak laki-laki sesuai dengan persetujuan Raja Adat suku batak toba.

Kedudukan anak perempuan dalam ketentuan pewarisan kekayaan Adat Batak Toba di daerah asalnya tidak berhak mendapatkan harta warisan dari

orangtuanya dalam bentuk apapun. Karena pada anak perempuan yang sudah menikah, dia akan membentuk garis keturunan baru.

Anak perempuan batak toba yang telah menikah akan mengikuti adat istiadat dari suaminya apabila diluar dari suku adat batak toba, harus mengikuti adat istiadat suaminya, dan juga mempengaruhi perkembangan angka kelahiran dan membentuk generasi baru sesuai suku dari daerah asalnya. Selain itu anak perempuan yang sudah menikah akan mendapatkan harta warisan serta tanggung jawab yang diberikan oleh pihak suaminya. Sedangkan, keturunan perempuan yang belum menikah, dia akan tetap menjadi kelompok ayahnya.

Dalam sistem *patrilineal*, keturunan laki-laki mendapatkan bagian dari pembagian harta warisan, namun demikian anak perempuan memperoleh warisan dengan cara hibah dari orang tua suaminya. Hibah adalah peninggalan yang didapat dari seseorang yang wafat karena sebelum wafatnya sudah ada pesan.⁵¹

Pada anak yang paling kecil yang biasa disebut siapudan mendapatkan pembagian warisan yang khusus, makanya pembagian untuk anak laki-laki tidaklah sembarangan.⁵² Anak bungsu atau siapudan pada masyarakat Marga Sitompul akan mendapatkan warisan paling banyak, ia mendapatkan pembagian yang khusus dalam warisan ialah dalam bentuk tanah pusaka, rumah Induk atau rumah peninggalan orang tua dan harta yang lainnya dibagi sama rata dengan anak laki-laki yang lainnya. Apabila belum mempunyai keturunan laki-laki maka harta warisannya diberikan ketangan saudara ayahnya, dalam hukum adatnya

⁵¹ Prof. Hilman Hadikusuma, S.H., *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hal. 58.

⁵² Sabam Huldrick Wesly Sianipar, *Sistem Bermasyarakat Bangsa Batak*, Medan, 1991. Hal.52.

mengatur jika saudara ayah yang mendapatkan harta warisan haruslah menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari sipewaris sampai mereka berkeluarga.

Warisan dalam arti lain adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.

1. Dalam sistem *Patrilineal* untuk ketentuan pewarisan kekayaan menurut adat batak toba di daerah asalnya menggunakan sistem pewarisan yang terdiri dari:

a. Sistem pada pewarisan individual.

Masyarakat adat batak toba sesuai daerah asal yang menganut *patrilineal* dan menggunakan sistem pewarisan individual, yaitu harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Salah satu kelebihan sistem pewarisan individual ini adalah dengan adanya pembagian terhadap harta warisan kepada masing-masing ahli waris, mereka masing-masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian waris tersebut.

b. Sistem pewarisan mayorat.

Masyarakat adat batak toba sesuai daerah asal yang menganut *patrilineal* sebagian besar juga menjalankan sistem pewarisan mayorat, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan dipelihara oleh anak laki-laki sulung.

c. Sistem pewarisan minorat.

Pada sebagian masyarakat batak toba sesuai daerah asal juga menggunakan sistem pewarisan minorat, yang mana keturunan laki-laki bungsu diberi kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orangtuanya. Seperti, ia yang paling lama tinggal di rumah warisan orangtuanya, dengan demikian ia merupakan orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut.

Dalam ketentuan pewarisan kekayaan menurut adat batak toba di daerah asalnya terdiri dari subjek hukum dan obyek hukum. Adapun diantara lain sebagai berikut:

2. Subjek hukum yang diketahui pada hukum adat batak toba:

a. Pewaris.

Orang atau subyek yang berkedudukan sebagai pemilik harta kekayaan yang meneruskan atau mewariskan harta peninggalannya ketika ia masih hidup atau ketika ia sudah meninggal. Pada suku adat batak toba yang disebut pewaris adalah pihak laki-laki (ayah). Orang yang diduga meninggal dunia dapat menjadi pewaris dengan syarat sebagai berikut:

- 1) “Harta warisan dari si Pewaris apabila tidak memiliki keturunan anak laki-laki maka warisan akan diambil oleh keluarga dari pewaris dan disetujui oleh Raja Adat”.
- 2) “Apabila pewaris tidak cakap hukum atau hilang harta warisan akan dikelola oleh keluarga si pewaris”.
- 3) Pewaris mati maka harta warisan akan diambil alih oleh Raja Adat.

b. Ahli Waris.

Ahli waris terpenting yang berlaku menurut adat batak toba sesuai daerah asalnya adalah keturunan laki-laki walaupun harta benda yang telah dibawakan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan. Pada asas hukum waris adat masyarakat batak toba sesuai daerah asalnya yang berhak atas warisan ayahnya hanyalah anak laki-laki. Anak laki-laki menjadi ahli waris dari harta peninggalan orangtuanya adalah anak kandung, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibunya dan ayah kandungnya bisa juga disebut anak sah.

3. Obyek hukum yang diketahui dalam hukum adat batak:

a. Obyek Hukum Waris Adat.

Obyek hukum waris adat masyarakat batak toba sesuai daerah asalnya yaitu harta warisan, seperti harta benda yang dimiliki oleh si pewaris yang sudah meninggal dunia, dan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi jenis-jenisnya. Adapun jenis harta warisan adalah:

1) Harta Bawaan.

Pada masyarakat batak toba sesuai daerah asalnya pembagian harta benda dari orangtua kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan disebut dengan *holong ate* atau kasih sayang.

2) Kedudukan Atau Jabatan Dalam Adat.

Kedudukan sebagai Raja Adat bersifat turun temurun, akan tetapi jabatan ini hanya diturunkan atau diteruskan oleh anak laki-laki.

3) Harta Pencarian Bersama Suami Istri.

Harta ini adalah harta yang diperoleh oleh keluarga sebagai hasil kerjasama antara suami-istri dalam rangka biaya kehidupan rumah tangga, selama berjalannya rumah tangga. Harta ini kelak akan ditinggalkan dan diteruskan kepada keturunannya yaitu anak laki-laki.

Menurut pendapat Bpk. Wabert Sitompul / Br. Hutagalung sebagai Ketua Adat menyatakan “bahwa ketentuan pewarisan harta kekayaan menurut adat batak toba di daerah asalnya mengikuti garis keturunan laki-laki atau menggunakan *sistem patrilineal*”.

Menurut Drs. PH. SITOMPUL / BR. NAINGGOLAN sebagai Ketua Adat menyatakan “bahwa ketentuan pewarisan harta kekayaan menurut adat batak toba di daerah asalnya menggunakan *sistem patrilineal* yaitu semua harta kekayaan jatuh kepada anak laki-laki”.

Menurut AKP (Purn.) M. SITOMPUL/ BR. SIRINGORINGO sebagai Ketua Adat menyatakan “bahwa ketentuan pewarisan harta kekayaan menurut adat batak toba di daerah asalnya menggunakan *sistem patrilineal* yaitu garis keturunan anak laki-laki”.

Menurut RH. SITOMPUL/ BR. SIMAMORA sebagai Ketua Adat, menyatakan “bahwa ketentuan pewarisan harta kekayaan menurut adat batak toba di daerah asalnya menggunakan *sistem patrilineal* yaitu semua hak waris baik berupa benda ataupun jabatan diberikan kepada anak laki-laki batak toba”.

Menurut L. SITOMPUL/BR. SIAHAAN sebagai Ketua Adat menyatakan “bahwa ketentuan pewarisan harta kekayaan menurut adat batak toba di daerah asalnya menggunakan *sistem patrilineal* mengikuti garis keturunan ayah”.

Ketentuan pewarisan kekayaan menurut adat batak toba di daerah asalnya dalam pembagian harta terlihat jelas pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1
Ketentuan Pewarisan Kekayaan Adat Batak Toba Sesuai Daerah Asalnya

No	Penerima Harta Warisan	Kadar	Keterangan
1	Anak Laki-Laki	Seluruh Harta	- Rumah induk dan harta seluruh harta yang dimiliki orang tuanya.
2	Anak Perempuan	Tidak Mendapatkan Harta	- Perempuan bisa mendapat harta apabila disetujui oleh para ahli waris anak laki-laki. Dan dalam hal ini pun tidak boleh banyak dan hanya sekedar saja sebagai penanda bahwa mereka keturunan dari si pewaris.
3	Saudara Ayah	Hibah	- Saudara ayah akan mendapatkan harta warisan apabila tidak mempunyai anak laki-laki.

Sumber Data: Rekapitulasi Pembagian Harta Warisan Sesuai Adat Batak Toba Tahun 2015.

B. Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru yang memiliki ragam bahasa, suku, dan agama akan mempengaruhi penerapan hukum waris adat terutama pada perkumpulan Marga Sitompul dalam pewarisan kekayaan, sesuai daerah asalnya yang mana sebagian masyarakat marga sitompul sudah tidak memegang teguh sistem *Patrilineal*.

Pada umumnya penerapan aturan hukum waris adat masyarakat pada perkumpulan Marga Sitompul di Kota pekanbaru menganut sistem kekerabatan *Patrilineal* yang mana garis keturunan ayah hanya kepada anak laki-laki. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman dan adanya pendidikan yang tinggi sehingga mempengaruhi pola pikiran masyarakat Marga Sitompul sehingga sistem kekerabatan *patrilineal* sudah tidak diterapkan lagi.

Penerapan hukum waris adat pada perkumpulan Marga Sitompul di Pekanbaru sangat tidak adil, karena hukum waris adat Marga Sitompul sangat mendominasi kepada anak laki-laki. Bagi marga Sitompul, jikalau anak perempuan atau dari suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau saudara laki-laki, maka tidak berhak mendapatkan warisan dikarenakan sudah dianggap *punu* (punah) dan tidak akan dapat melanjutkan silsilah keluarganya dan keluarga tersebut akan hilang begitu saja. Anak perempuan yang demikian disebut "*siteanon*", artinya semua harta warisan ayahnya tidak boleh ada padanya dan harus diwarisi kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayahnya.

Tabel III.2
Tanggapan Responden Tentang Penerapan Hukum Waris Adat Pada
Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sudah	15	40%
2	Belum	20	60%
3	Lainnya	0	0%
Jumlah		35	100%

Sumber : Data Lapangan 2020

Pada dasarnya pembagian hak ahli waris pada perkumpulan marga Sitompul sama dengan marga adat Batak lainnya menganut *Sistem Patrilineal*. Aturan pembagian hak ahli waris menurut perkumpulan marga Sitompul di Kota Pekanbaru adalah pembagian harta diberikan kepada anak laki-laki saja menimbulkan ketidak-adilan pada anak perempuan. Pembagian hak ahli waris disaat orangtua telah tiada akan menjadi pertengkaran diantara para ahli warisnya terlebih bagi para waris laki-laki dan perempuan yang ada pada perkumpulan Marga Sitompul Kota Pekanbaru. Ketidakadilan terlihat dari:

Tabel III.3
Tanggapan Responden Tentang Hak Pembagian Ahli Waris Yang
Diterapkan Oleh Perkumpulan Marga Sitompul Kota Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sudah Adil ...	16	49%
2	Belum Adil ...	19	51%
3	Lainnya	0	0%
Jumlah		35	100%

Sumber : Data Lapangan 2020.

Menurut ketentuan hukum adat, pembagian hak ahli waris yang diterapkan oleh masyarakat Marga Sitompul hanya menarik garis keturunan terletak pada anak laki-laki saja, sehingga menimbulkan adanya diskriminasi terhadap anak perempuan masyarakat Marga Sitompul. Karena pada kenyataannya anak perempuan masyarakat Marga Sitompul juga ikut berperan dalam bentuk apapun pada keluarga masyarakat Marga Sitompul Kota Pekanbaru. Adapun ketidakadilan tersebut dapat dilihat pada:

Tabel III.4
Tanggapan Responden Tentang Hak Ahli Waris Yang Diberikan Oleh
Perkumpulan Marga Sitompul Kota Pekanbaru Hanya Kepada Anak Laki-
Laki

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya Layak, beri alasan anda ...	14	37,5%
2	Tidak Layak, beri alasan anda ...	21	62,5%
3	Lainnya	0	0%
Jumlah		35	100%

Sumber : Data Lapangan 2020.

Pembagian hak ahli waris adat pada perkumpulan marga Sitompul di Kota Pekanbaru menganut sistem *Patrilineal*. Sistem pembagian waris adat marga Sitompul ditemukan adanya pembedaan (*diskriminasi*) yang didapat oleh perempuan marga Sitompul, sehingga seiring perkembangan zaman banyak kaum perempuan marga Sitompul yang menggugat untuk mendapatkan keadilan haknya sebagai ahli waris ke pengadilan dan telah diiringi dengan putusan-putusan hakim pengadilan di Kota Pekanbaru yang memberikan persamaan dan kedudukan perempuan dalam pembagian warisan pada perkumpulan marga Sitompul.

Putusan dengan menyetarakan hak laki-laki dan perempuan telah berpengaruh terhadap terjadinya proses perubahan dikalangan masyarakat adat marga Sitompul, tetapi masih ada putusan yang memberikan dampak kekalahan bagi kaum perempuan marga Sitompul yang menunjukkan substansi hukum adat masih kuat. Perempuan marga Sitompul terus melakukan perjuangan yang gigih untuk menolak *sistem patrilineal* yang masih berlaku di adat marga Sitompul. Terlihat dari tabel:

Tabel III.5
Tanggapan Responden Tentang Adanya Diskriminalisasi Hak Ahli Waris Anak Perempuan Pada Penerapan Hukum Waris Adat Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Benar	25	70%
2	Salah	10	30%
3	Lainnya	0	0%
Jumlah		35	100%

Sumber : Data Lapangan 2020.

Pada lingkungan perkumpulan masyarakat adat marga Sitompul pelaksanaan pembagian warisan secara adat pada masyarakat marga Sitompul terdapat beberapa masalah diantaranya:

1. “Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum dalam prinsip pembagian waris adat marga Sitompul harus memberi manfaat atau kegunaan bagi marga Sitompul lainnya”.

2. Ketidaksamaan kedudukan gender atau diskriminasi terhadap hak anak perempuan marga Sitompul dalam prinsip pembagian waris adat marga Sitompul.
3. Ketidaksesuaian dalam pembagian waris di adat marga Sitompul yang menimbulkan terjadinya sengketa atau permasalahan antara pihak laki-laki dan perempuan dalam adat marga Sitompul.
4. Hilangnya status pembagian waris adat marga Sitompul bagi masyarakat marga Sitompul yang keluar dari wilayah adat marga Sitompul.

Ketidakadilan yang timbul dikarenakan pada hukum adat Marga Sitompul hanya menonjolkan kelebihan pada keturunan laki-laki dari pada anak perempuan. Pada pembagian warisan dalam hukum waris adat Marga Sitompul, baik kebijakan, harta warisan, dan martabat selalu diserahkan kepada anak laki-laki. Sehingga pada penerapan hukum waris adat pada masyarakat pada perkumpulan Marga Sitompul di Kota pekanbaru memicu akibat hukum yang mana bertolak belakang pada pemikiran anak perempuan marga Sitompul.

Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat marga Sitompul yang menolak dengan adanya penerapan pada aturan adat istiadat yang diwariskan pada masyarakat perkumpulan Marga Sitompul di Kota pekanbaru yang sudah ditentukan dari awal adanya adat istiadat Marga Sitompul.

Seiring kemajuan zaman sudah mengalami dampak berarti dalam perubahan jati diri, yang sekarang masyarakat Marga Sitompul makin menyesuaikan diri terhadap pembaharuan pada masyarakat dan akhirnya pada adat istiadat budaya

banyak dari orang Marga Sitompul sudah menerima adanya perubahan dalam hal pelaksanaannya, karena pengaruh kehidupan kota kebanyakan dari mereka mau mengurangi susunan adat dan meninggalkan beberapa kewajiban.⁵³

Ketentuan adat tersebut sudah tidak banyak dilaksanakan masyarakat batak, terlebih lagi yang sudah tinggal di perkotaan dan mempunyai pendidikan karena adanya perkembangan zaman. Dan pengaruh dari hukum modern yang lebih dikenal dengan hukum barat yang berlaku pada saat ini sangat lebih adil bagi semua anak, dan adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dengan hal ini pembagian harta warisan sudah mulai mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan. Tetapi orang yang masih masih bertempat tinggal diasal kelahirannya atau kampung tetap memakai waris adat Marga Sitompul sesuai daerah asalnya dalam pembagian harta warisan.

Dalam pembagian harta warisan, sistem yang digunakan Marga Sitompul di Kota Pekanbaru terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian pertama sistem pembagian harta warisan dilakukan sebelum orangtua (pewaris) wafat atau selama orangtua (pewaris) masih hidup, dan bagian kedua sistem pembagian harta warisan diberikan sesudah orangtua (pewaris) meninggal.

Seiring perkembangan zaman saat ini, Marga Sitompul juga memberikan pembagian harta kepada ahli warisnya apabila keturunannya hanya memiliki anak perempuan. Pembagian warisan juga dibentuk dalam wasiat, sebelum orang tuanya meninggal dunia.

⁵³ Togar Nainggolan, *Batak Toba di Jakarta*, BM, Jakarta, 1990, Hal. 109.

C. Perkembangan Terhadap Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota Pekanbaru.

Perkembangan zaman yang semakin maju juga mempengaruhi penerapan hukum waris adat pada perkumpulan marga Sitompul di Kota Pekanbaru sesuai daerah asalnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pendidikan yang semakin tinggi dimiliki oleh masyarakat marga sitompul sehingga memicu berbagai macam argumen yang timbul pada pola pikiran diri sendiri. Dalam perkembangan terhadap penerapan hukum waris adat pada perkumpulan Marga Sitompul di Kota Pekanbaru sesuai daerah asalnya tidak diterapkan lagi pada perkumpulan Marga Sitompul di Kota Pekanbaru, karena pembagian hak ahli waris perkumpulan Marga Sitompul banyak yang menggunakan hukum modern atau hukum barat (*burgelijk wetboek*) ataupun putusan pengadilan dalam kerangka bernegara saat ini.

Perkembangan pada perkumpulan masyarakat adat marga Sitompul yang ada sekarang telah menjadi perkembangan hukum dalam pembagian harta warisan yang didasari oleh perkembangan zaman, agama, teknologi, ekonomi, dan melalui pendidikan serta pengetahuannya. Maka dari itu, kaum perempuan banyak mengalami penolakan terhadap sistem kekerabatan *patrilineal* yang dirasakan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan yang menimbulkan ketidaksetaraan dan tidak adanya rasa keadilan.

Perkembangan terhadap penerapan hukum waris adat pada perkumpulan Marga Sitompul di Kota Pekanbaru terus berjalan bahkan sebagian masyarakat Marga Sitompul sudah memegang teguh penerapan tersebut yang mana

dibuktikan adanya sengketa ahli waris yang tidak sesuai lagi dengan hukum adat pada Marga Sitompul dan perkumpulan Marga Sitompul lebih memilih dan mempercayakan hukum modern yang berlaku pada saat ini seperti hukum perdata yang ada di negara. Dilihat dari hasil analisis lapangan yang dilakukan oleh penulis terhadap masyarakat Marga Sitompul melalui pengisian kuesioner dan wawancara seperti dibawah ini:

Tabel III.6
Tanggapan Responden Anak Perempuan Marga Sitompul Kota Pekanbaru Berhak Menuntut Hak Ahli Waris Apabila Pembagian Warisan Tidak Adil

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya Berhak	20	65%
2	Tidak berhak	15	35%
3	Lainnya	0	0%
Jumlah		35	100%

Sumber : Data Lapangan 2020

Perkembangan terhadap penerapan hukum waris adat pada perkumpulan Marga Sitompul di Kota Pekanbaru sudah terlihat lebih jelas, bahwa hukum perdata dipercaya oleh kumpulan marga Sitompul yang mana bertentangan dengan hukum adat pada perkumpulan Marga Sitompul Kota Pekanbaru, dikarenakan tidak ada keadilan dalam pembagian hak para ahli waris terhadap pewaris sehingga timbul diskriminalisasi pada pembagian hak anak perempuan.

Ketidakadilan yang timbul dikarenakan pada hukum adat Marga Sitompul hanya menonjolkan kelebihan pada anak laki-laki dari pada. Pada pembagian

warisan dalam hukum waris adat Marga Sitompul akan menimbulkan akibat hukum yang sangat bertolak belakang dengan hukum waris perdata.

Tabel III.7
Tanggapan Responden Telah Terjadi Perkembangan Terhadap
Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul Di Kota
Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Benar	20	65%
2	Salah	15	35%
3	Lainnya	0	0%
Jumlah		35	100%

Sumber : Data Lapangan 2020

Sistem pada pembagian waris di Adat Batak Toba itu sendiri banyak diskriminasi yang didapat oleh perempuan Batak Toba, sehingga seiring perkembangan zaman banyak kaum perempuan Batak yang menggugat untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris ke pengadilan dan telah diiringi dengan putusan-putusan hakim di pengadilan yang memberikan persamaan dan kedudukan perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba.

Adanya putusan dengan menyetarakan hak laki-laki dan perempuan telah berpengaruh terhadap terjadinya proses perubahan dikalangan masyarakat adat Batak Toba, tetapi masih ada putusan yang memberikan dampak kekalahan bagi kaum perempuan Batak Toba yang menunjukkan substansi hukum adat masih kuat. Perempuan Batak Toba terus melakukan perjuangan yang gigih untuk menolak sistem patrilineal yang masih berlaku di adat Batak Toba.

Berikut tabel ketentuan pewarisan kekayaan berdasarkan hukum adat pada perkumpulan Marga Sitompul di Kota Pekanbaru sesuai perkembangan pola pikir masyarakat Marga Sitompul di Kota Pekanbaru yang lebih mengikuti hukum modern atau KUHPerdota dalam pembagian hak ahli waris:⁵⁴

Tabel III.8
Penerima Harta Warisan

No	Penerima Harta Warisan	Pembagian	Keterangan
1	Anak Laki-Laki	Sisa atau warisan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat warisan Jika dia sendirian jika tidak ada ahli waris lainnya. - Mendapat warisan dan dibagi sama, bila jumlah mereka 2 (dua) dan seterusnya, dan tidak ada ahli waris lainnya. - Mendapat warisan atau sisa bila ada ahli waris lainnya. - Jika anak-anak Simayit terdiri dari laki-laki dan perempuan maka anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan satu bagian.
2	Ayah	1/6	<ul style="list-style-type: none"> - Bila si mayit anak laki-laki atau cucu laki-laki misalnya mati meninggalkan anak laki-laki dan bapak. Maka harta dibagi menjadi 6, Ayah mendapat 1/6 dari yaitu 1 (satu), sisanya untuk anak. - Mendapat 1/6 plus

⁵⁴ St. Drs. Jompak Sitompul, MSi., *Sejarah Punguan Raja Toga Sitompul*, Punguan Raja Toga Sitompul dan Boru Pekanbaru Sekitarnya, Pekanbaru, 2011.

			<p>warisan bila hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, misalnya Si mati meninggalkan ayah dan 1 anak perempuan, maka satu anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ dan 1 warisan</p>
		$\frac{1}{2}$	<p>- Mendapat warisan bila tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, misalnya si mayit meninggalkan ayah dan suami, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari peninggalan istrinya bapak warisan (sisa).</p>
3	Kakek	$\frac{1}{6}$	<p>- Mendapat, bila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan tidak ada Bapak. - Opung doli mendapat $\frac{1}{6}$ dan warisan bila ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.</p>
		Sisa atau warisan	<p>- Mendapat warisan bila tidak ada ahli waris selain dia. - Mendapat warisan setelah diambil ahli waris lain, bila tidak ada ahli waris wanita misalnya si mati meninggalkan datuk dan suami, maka suami mendapatkan $\frac{1}{2}$. lebihnya untuk Datuk harta dibagi menjadi dua Suami= 1 Datuk=1.</p>
4	Suami	$\frac{1}{2}$	<p>Bila istri meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki.</p>

		$\frac{1}{4}$	Bila istri meninggalkan cucu atau anak.
5	Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$	Bila Dia seorang diri dan tidak ada anak laki-laki.
		$\frac{2}{3}$	Bila jumlahnya 2 atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.
		Sisa	Bila bersama Putra, Putri dan 1 bagian, dan Putra 2 bagian.
6	Cucu perempuan dari anak laki-laki	$\frac{1}{2}$	- Jika dia sendirian tidak ada saudaranya tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan.
		$\frac{2}{3}$	Jika jumlahnya dua atau lebih bila tidak ada cucu laki-laki tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan.
		$\frac{1}{6}$	Bila ada satu anak perempuan tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki.
		Sisa atau warisan	Mendapat warisan bersama cucu laki-laki jika tidak ada anak laki-laki cucu laki-laki mendapat 2, wanita 1 bagian. Misalnya Si Mati meninggalkan tiga cucu laki-laki dan 4 perempuan maka harta dibagi menjadi 10 bagian. Cucu laki-laki masing-masing mendapat 2 bagian dan setiap cucu perempuan mendapatkan 1 bagian.
7	Istri	$\frac{1}{4}$	Bila tidak ada anak atau cucu.

		1/8	Bila ada anak atau cucu.
		1/4 atau 1/8	Dibagi rata bila istri lebih dari satu.
8	Ibu	1/6	<ul style="list-style-type: none"> - Bila ada anak dan cucu. - Bila ada saudara atau saudari.
		1/3	<ul style="list-style-type: none"> - Bila hanya dia dan Bapak. - Dari sisa setelah suami mengambil bagiannya jika bersama ibu dan ahli waris lainnya yaitu bapak dan suami maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa, Bapak Mendapat warisan. - Setelah diambil bagian istri jika bersama ibu dan ada ahli waris lain yaitu bapak dan istri maka istri mendapat $\frac{1}{4}$ Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa. Bapak mendapatkan warisan.
9	Nenek (ibu dari ibu, ibu dari bapa, ibunya kakek)	1/6	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mendapat warisan bila si mati meninggalkan Ibu sebagaimana kakek tidak mendapat warisan bila ada ada Ayah. - Seorang diri atau lebih bila tidak ada Ibu.
10	Saudari sekandung	$\frac{1}{2}$	Jika sendirian tidak ada Saudara sekandung Bapak,

			opung doli, anak.
		2/3	Sekandung, anak, bapak, opung doli.
		Sisa	Mendapat bagian ashabah bila bersama saudaranya, bila tidak ada anak laki-laki, bapak, yang laki-laki mendapat 2 bagian perempuan 1 bagian.
11	Saudari seapak	1/2	Jika sendirian tidak ada Bapak kakek anak dan tidak ada saudara seapak saudara ataupun Saudara sekandung
		2/3	Jika 2 keatas tidak ada Bapak kakek anak dan tidak ada saudara seapak saudara ataupun Saudara sekandung.
		1/6	Baik sendirian atau banyak bila ada satu Saudara sekandung tidak ada anak cucu Bapak kakek tidak ada Saudara sekandung dan seapak.
		Sisa	Bila ada saudara seapak saudara seapak mendapat 2 bagian dan dia satu bagian.
12	Saudara seibu atau saudari seibu	1/6	Jika sendirian bila tidak ada anak cucu, bapak, opung.
		1/3	Jika 2 keatas baik laki-laki atau perempuan sama saja bila tidak ada anak, cucu, Bapak, opung.

Sumber Data : Rekapitulasi Pembagian Harta Warisan Sesuai Adat Batak Toba Marga Sitompul Tahun 2015 Kota Pekanbaru.

Menurut Keputusan Mahkamah Agung No. 179/K/ST/1961 yang memperhitungkan anak perempuan dalam pembagian warisan bahwa persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian waris dan berlaku adil terhadap anak perempuan marga Sitompul. Putusan MA Tahun 1961 bahwa pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan yang merupakan suatu perubahan dan perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orangtuanya.

Pada ketentuan Pasal 852 KUHPerdara *“anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang.”* Jadi, dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir terlebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau ke dua, semuanya sama saja.

Pasal 852 a KUHPerdara menetapkan bahwa bagian suami atau istri yang hidup terlama maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Kemudian jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak atau keturunan dari perkawinan pertama (terdahulu) maka bagian suami atau istri yang baru itu sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak atau

keturunan dari perkawinan pertama (terdahulu) dan bagian suami atau istri tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan.

1. Pembagian Hak Ahli Waris.

Pembagian hak ahli waris antara ahli waris golongan kedua ini diatur dalam Pasal 854, 855, 856, 857 dan 859 KUHPerdara. Orang tua (ayah dan ibu) masing-masing mendapat bagian yang sama dengan saudarasaudara sekandung akan tetapi ayah dan ibu tersebut masing-masing tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan. Apabila tidak ada saudara sekandung maka masing-masing orang tua dapat $\frac{1}{2}$ bagian dan jika salah satu dari orang tua itu meninggal maka orang tua yang masih hidup mewaris seluruh harta warisan itu.

Selanjutnya, apabila orang tua mewaris bersama-sama dengan seorang saudara maka masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (Pasal 854 KUHPerdara) dan apabila orang tua itu mewaris bersama dengan 2 orang saudara sekandung atau lebih maka masing-masing orang tua mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, lalu selebihnya dibagi rata kepada seluruh saudara itu (Pasal 854 ayat 2), jika salah seorang dari orang tua itu meninggal maka orang tua yang masih hidup itu mewaris $\frac{1}{2}$ bagian kalau bersama dengan seorang saudara kandung $\frac{1}{3}$ bagian kalau bersama 2 saudara sekandung dan $\frac{1}{4}$ bagian kalau bersama 3 saudara sekandung atau lebih.

Dalam Pasal 855 KUHPerdara juga ditentukan bagian dari bapak atau ibu yang hidup terlama. Bagian mereka tergantung pada kuantitas dari saudara laki-laki atau perempuan dari pewaris.

- a. Apabila pewaris meninggalkan seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka hak dari bapak atau ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ bagian.
- b. Apabila pewaris meninggalkan dua orang saudara laki atau saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{3}$ bagian.
- c. Apabila pewaris meninggalkan lebih dari dua saudara laki atau saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{4}$ bagian.

Pada Pasal 856 KUHPerdato ditentukan bahwa apabila orang tua meninggal lebih dulu maka saudara sekandung mewaris untuk saudara harta warisan. Jika diantara saudara-saudara itu ada yang hanya seapak atau ada yang seibu saja dengan yang meninggal dunia maka dalam Pasal 857 KUHPerdato diatur dengan ketentuan istimewa yaitu warisan dibagi dua lebih dahulu, separo bagian untuk saudara-saudara seibu dan separo lagi untuk saudara seayah sekandung seorang saudara sekandung (seayah seibu) mendapatkan dari kedua bagian tersebut.

2. Kendala Terlaksananya Hak Waris Menurut KUHPerdato.

Beberapa hal yang dapat menghilangkan hak seseorang untuk mewarisi peninggalan si meninggal. Menurut KUHPerdato Pasal 838, “orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris” ialah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal.
- b. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Pasal 840 KUHPerdara, anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua, apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri (*uiteigen hoofde*) artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantara orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris.

Perbuatan tersebut mengakibatkan ahli waris yang tidak pantas mengenai barang warisan adalah batal, dan bahwa seorang hakim dapat menyatakan tidak pantas itu dalam jabatannya dengan tidak perlu menunggu penuntunan dari pihak apapun juga. KUHPerdara Pasal 839 menyatakan ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu.

Setiap notaris dengan perantaranya telah membuat akta dari sesuatu wasiat dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu (demikian juga pendeta yang melayani atau tabib yang merawat orang meninggal itu selama sakitnya yang terakhir), semua mereka itu tidak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari wasiat itu yang telah dihibahkannya.

Kemudian bagi ahli waris yang tidak dapat atau tidak pantas mendapatkan warisan tersebut, maka ia harus mengembalikan semua harta warisan itu. Akibat dari tidak patut mewarisi, maka warisan jatuh kepada ahli waris lainnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Ketentuan Pewarisan Kekayaan Menurut Adat Batak Toba di Daerah Asalnya masih menggunakan sistem *Patrilineal*. Dalam bentuk apapun, pewarisan kekayaan tetap dipegang teguh dan jatuh ke tangan keturunannya (anak laki-laki) Batak Toba. Dan apabila seseorang tidak memiliki keturunan laki-laki, maka keturunannya dianggap punah dan semua harta kekayaan jatuh ditangan keluarga anak laki-laki sesuai dengan persetujuan Raja Adat (*Parsinabung*) Batak Toba. Kedudukan anak perempuan dalam ketentuan pewarisan Adat Batak Toba tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orangtuanya dalam bentuk apapun.
2. Penerapan hukum waris adat pada perkumpulan marga Sitompul di Pekanbaru yang menggunakan sistem *Patrilineal* terkadang sudah tidak diterapkan lagi, dikarenakan adanya perkembangan yang dipengaruhi oleh hukum barat dan pemikiran masyarakat marga Sitompul sudah semakin maju dan tidak berpatokan lagi terhadap adat istiadat marga Sitompul, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, tingginya pendidikan yang dicapai dan dimiliki oleh masyarakat marga Sitompul, semakin majunya teknologi dan semakin tingginya nilai angka kelahiran sehingga banyak dari

kalangan masyarakat marga Sitompul yang menikah dengan suku diluar dari adat marga Sitompul.

3. Perkembangan terhadap penerapan hukum waris adat pada perkumpulan Marga Sitompul di Kota Pekanbaru sesuai daerah asalnya dipengaruhi oleh perkembangan zaman, yang mana masyarakat marga Sitompul sudah mengenal hukum barat seperti *Burgelijk Wetboek* atau yang lebih dikenal di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Masyarakat marga Sitompul banyak menggunakan hukum ini untuk keadilan dalam pembagian warisan terhadap anak perempuan ataupun anak laki-laki, sehingga tidak menimbulkan perbedaan antara peran, hak, dan kewenangan bagi para putra (anak laki-laki) dibanding dengan putri (anak perempuan), serta terciptanya penegakan hukum yang positif ditengah hukum adat Marga Sitompul Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Peneliti meminta kepada Raja Adat (Ketua) Marga Sitompul agar mempertimbangkan pembagian hak waris kepada anak perempuan yang sesuai dengan Pasal 852 KUHPerdota yang sudah ditentukan yaitu *“anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama,*

sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang”. Sehingga, tercipta adanya persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian waris dan berlaku adil terhadap anak perempuan marga Sitompul.

2. Penulis meminta agar masyarakat marga Sitompul harus mulai melakukan perubahan dalam pembagian waris sesuai KUHPerdota Pasal 852, dan dilaksanakan oleh masyarakat adat marga Sitompul dalam pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan yang merupakan suatu perubahan dan perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orangtuanya. Sehingga terlihat jelas adanya pengaruh hukum dalam pembagian waris di adat marga Sitompul.
3. Penulis mengharapkan kepada masyarakat marga Sitompul agar tidak terlalu menggunakan anggapan ketika anak perempuan dalam marga Sitompul sudah menikah bukan lagi menjadi bagian dari keluarganya, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852 sudah menetapkan anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris yang memiliki kedudukan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Djamali, R, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit : Rajawali Pers, Jakarta, 2020.

Dwi Poespasari, Ellyne, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

H.B, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit : Fadjar, Surabaya, 1953.

Hadikusuma.H, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit : Mandar Maju, Bandung, 2003.

Hadikusuma.H, *Hukum Waris Adat*, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Hadikusuma. H, *Hukum Waris Adat*, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Idris Zulherman, *Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan Dan Perubahannya*, Penerbit : UIR Press, Pekanbaru, 2005.

Irianto Sulistyowati, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*, Yogyakarta, 2012, Hal. 9.

Nainggolan T, *Batak Toba*, Penerbit : BM, Jakarta, 1990.

Nurkhadijah H, *Sistem Pembagian Harta Warisan*, Penerbit : Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Bagian Hukum Keperdataan, Makassar, 2013.

Pena T.P., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Gita Media Press, Makasar, 2008.

Pide S.M., *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2017.

Poepasari E.D., *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Penerbit : Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Pudjosewojo Kusumadi., *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Penerbit : Usaha Baru, Jakarta Pusat, 1961.

Purangin Effendi, *Hukum Waris*, Penerbit : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Purba Rahngena., *Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Karo*, Medan, 1977.

Rahardjo Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Penerbit : Buku Kompas, Jakarta, 2003.

Reality, T., *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Penerbit : Reality Publisher, Surabaya, 2008.

Sianipar, W & Wesly Sabam., *Sistem Bermasyarakat Bangsa Batak*, Medan, 1991.

Silaban R., *Pembagian Warisan Dalam Hukum Adat Batak Toba*, Medan, 2019.

Soekanto, S., *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,

Penerbit : Refika Aditama, Jakarta, 2004.

Sudiyat Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, 1981, Liberty
Yogyakarta. Cet: Ke-2, hal: 183.

Sulastri, D., *Pengantar Hukum Adat*, Penerbit : Pustaka Setia, Bandung,
2015.

Sulistyowati Irianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*,
Penerbit : Alumni Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

Haar. Bertrand Ter, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Fadjar, Surabaya,
1953.

Lumban Gaol Daniel, *Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Hukum
Adat Batak Toba*, Jurnal Skripsi Universitas Sumatera Utara,
Medan, 2019

Vergouwen J.C, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, Penerbit :
Pustaka Azet, Jakarta 1986.

Wignjodipoero, S., *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit : Mas
Agung, Jakarta, 1990.

Zainuddin, M., *Hukum Kewarisan Adat Di Desa Pantai Raja Kabupaten
Kampar*, Penerbit : Universitas Islam Riau Fakultas Hukum,
Pekanbaru, 2013.

B. Jurnal :

Ali Afandi (1997), *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Rineka Cipta, Jakarta.

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Ramulyo Idris H.M., *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

C. Undang-Undang :

Keputusan Mahkamah Agung No. 179/K/ST/1961.

D. Internet.

<https://koreshinfo.blogspot.com/2020/11/memahami-beberapa-pengertian-dalam.html>. / Tentang pengertian *dalihan na tolu* dalam BAB II.

IDENTITAS RESPONDEN

NAMA :

UMUR :

JENIS KELAMIN :


ALAMAT :

PETUNJUK PENGISIAN ANGGKET

1. Bacalah sejumlah pernyataan dibawah ini dengan teliti.
2. Anda di mohon untuk memberikan penilaian mengenai Penerapan Hukum Waris Adat Pada Perkumpulan Marga Sitompul Di Pekanbaru untuk melengkapi penulisan skripsi.
3. Anda dimohon untuk menuliskan jawaban sesuai dengan keadaan Anda secara objektif dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu kriteria untuk setiap pertanyaan yang menurut Anda paling tepat.
4. Skor yang diberikan tidak mengandung nilai jawaban benar-salah melainkan menunjukkan kesesuaian penilaian Anda terhadap isi setiap pernyataan.
5. Pilihan jawaban yang tersedia adalah:
 - a. Benar
 - b. Salah
 - c. Lainnya
6. Dimohon dalam memberikan penilaian tidak ada pernyataan yang terlewatkan.
7. Hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis saja. Identitas dari Anda akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh peneliti. Hasil penilaian ini tidak akan ada pengaruhnya terhadap status Anda untuk seorang mahasiswa yang sedang menulis skripsi saat ini.

Soal Pertanyaan :

1. Menurut Anda, apakah hukum waris adat pada perkumpulan Marga Sitompul sudah diterapkan?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Lainnya ...
2. Menurut Anda, apakah hak pembagian ahli waris yang diterapkan oleh perkumpulan marga Sitompul Kota Pekanbaru sudah adil?
 - a. Sudah adil ...
 - b. Belum adil ...
 - c. Lainnya ...
3. Menurut Anda, layakkah hak ahli waris yang diberikan oleh perkumpulan marga Sitompul Kota Pekanbaru hanya kepada anak laki-laki?
 - a. Iya Layak, Beri alasan anda
 - b. Tidak, Beri alasan anda
 - c. Lainnya
4. Menurut Anda, apakah pembagian hak waris adat pada perkumpulan marga Sitompul di Kota Pekanbaru menganut sistem *Patrilineal*?
 - a. Benar
 - b. Salah
 - c. Lainnya ...
5. Menurut Anda, apakah adanya diskriminasi hak ahli waris anak perempuan pada penerapan hukum waris adat perkumpulan marga Sitompul di Kota Pekanbaru?
 - a. Benar
 - b. Salah
 - c. Lainnya ...



6. Menurut Anda, apakah anak perempuan marga Sitompul Kota Pekanbaru berhak menuntut hak ahli waris apabila pembagian warisan tidak adil?
 - a. Iya berhak ...
 - b. Tidak berhak ...
 - c. Lainnya ...

7. Menurut Anda, Apakah telah terjadi perkembangan terhadap penerapan hukum waris adat pada perkumpulan marga Sitompul di Kota Pekanbaru?
 - a. Benar
 - b. Salah
 - c. Lainnya ...

